


BADAN PIMPINAN UMUM
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
 DJL. IMAM BONDJOL 29
 DJAKARTA.-

DAFTAR P.I. DJATIM JANG DI IMPORT DENGAN A.D.O.

Nomor Urut.	Nomor Order.	Nomor Dosse.	Nama - Barang.	C.&F. Rp	H.P.N. Rp	H.P.N. Tambahan.	Retribusi LAAPLN.5%	M.Nas.+ Istiqlal.	Djumlah :	Untuk pabrik Gula :
1.	8/PI/63/G.	50/PE/63.	3 bh. Magirus Portable Fire Pumps type TS 8/8 with Trailer.	404.663,-	2.427.975,-	2.023.313,-	20.233,-	4.047,-	4.880.231,-	Padjarakan Djatiroto Kedawung.
2.	9/ "	51/ "	5 bh. " " "	674.382,-	4.046.288,-	3.371.906,-	33.719,-	6.744,-	8.133.039,-	Redjosari. Purwodadi. Pagottan. Sudhono. Kanigoro. Pg.Kedawung.
3.	10/ "	52/ "	"Siemens" Steam Turbine Set.	4.589.888,-	27.539.325,-	22.949.438,-	229.494,-	45.899,-	55.354.044,-	
D j u m l a h :				5.668.933,-	34.013.588,-	28.344.657,-	283.446,-	56.690,-	68.367.314,-	

D j a k a r t a, 13 November 1963.-

Badan Pimpinan Umum
 Perusahaan Perkebunan Gula Negara



(R. O e p o j o)
 Peg. Staf Bag. Pembelian.

BADAN PIMPINAN UMUM
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA
 DJALAN IMAM BONDJOL NO.29
 DJAKARTA.

Daftar: P.I. Djatim jang di Import dengan A D O.

No.	Nomor ORDER	Nomor DOSSE	Nama - Barang	C. & F. Rp.	H. P. N. Rp.	H. P. N. Tambahan	Retribusi. CAA PZN 59	M. Nas.T. Istq.1 %	DJUMLAH	Untuk P.Gula:
1.	84/EI/G/63	40/PE/63	1 party Manhole Oval-Gosbel. 1250 lbs. Ewant Malleable Iron Rollex Chains	107.415,--	644.490,--	537.075,--	5.370,75	1.074,15	1295424,90	Lestani
2.	122/-	41/-	1802,6 lbs. Ewant Malleable Iron Chains.	22.939,--	137.634,--	114.695,--	1.146,95	229,39	276644,34	"
3.	125/-	42/-	9.001 lbs. Ewant Malleable Iron Chains.	30.763,--	184.578,--	153.815,--	1.538,15	307,63	371001,78	Kanigoro
4.	126/-	43/-	356 kg. Malleable Iron Pin Chain	184.994,--	1109.964,--	924.970,--	9.249,70	1.849,94	2231027,64	Ngadire- djo.
5.	142/-	44/-	7379,24 lbs. Iron & Steel tensmission.	24.278,--	145.668,--	121.390,--	1.213,90	242,78	292792,68	Lestani
6.	26/-	45/-	730 kg. net. Chains and connecting	163.996,--	983.976,--	819.980,--	8.199,80	1.639,96	1977791,76	Paiddji
7.	18/-	46/-	Ca. 600 kg. Chains and Connecting buibs	44.719,--	268.314,--	223.595,--	2.235,95	447,19	539311,14	Gending Kedawung Djatiro- to.
8.	19/-	47/-	3.840 kg. Pants for chains.	17.224,--	103.344,--	86.120,--	861,20	172,24	207721,44	Gending
9.	20/-	48/-	Ca. 1430,66 kg. Chain binbs & Mooh ments.	179.498,--	1076.988,--	987.490,--	8.974,90	1.794,78	2164745,88	Gending
10.	21/-	49/-		83.565,--	501.390,--	417.825,--	4.178,25	835,65	1007793,90	Kebon Agung
				859.391,--	5156.346,--	4296.955,--	42.969,55	8.593,91	10364255,46	
D J U M A H :										

Djakarta, 9 November 1963.-
 Badan Pimpinan Umum
 Perusahaan Perkebunan Gula Negara

(R. OEPOJO)
 Peg. Staf Bag. Pembelian.

No.	Nomor. : ORDER.	Nomor. : DOSSE.	Nama - Barang.	C.&F. : Rp.	H.P.N. : Rp.	H.P.N. s.d. : Tambahan.	Retribusi : CAAPZ.N.5%	M.Nas : Is Zg 1%	Djumlah	Untuk : P.Guza:
1.	107/EZ/G/63.	15/PE/63	155 kg. Laboratory Chemicals : For Sugar Factory.	1.845,--	11.070,--	9.225,--	92,25	18,45	22.250,70	22.250,70
2.	108 "	16 "	62 kg. "	7.954,--	47.724,--	39.770,--	397,70	79,54	95.925,24	95.925,24
3.	109 "	17 "	12.555 kg. "	153.293,--	919.218,--	766.015,--	7.660,15	1.532,03	1847.628,18	1847.628,18
4.	110 "	18 "	155 kg. "	6.525,--	39.150,--	32.625,--	326,25	65,25	78.691,50	78.691,50
5.	111 "	19 "	124 kg. "	7.673,--	46.038,--	38.365,--	384,--	77,--	92.537,--	92.537,--
6.	112 "	20 "	310 kg. "	10.463,--	62.778,--	52.315,--	524,--	105,--	126.185,--	126.185,--
7.	113 "	21 "	62 kg. "	3.297,--	19.782,--	16.485,--	165,--	33,--	39.762,--	39.762,--
8.	114 "	22 "	155 kg. "	7.673,--	46.038,--	38.365,--	384,--	77,--	92.537,--	92.537,--
9.	115 "	23 "	629,10 kg. "	58.624,--	351.744,--	293.120,--	2.931,20	586,24	707.005,44	707.005,44
10.	116 "	24 "	7,75 kg. "	2.228,--	13.368,--	11.140,--	111,40	22,28	26.869,68	26.869,68
11.	117 "	25 "	124 kg. "	7.110,--	42.660,--	35.550,--	355,50	71,10	85.746,60	85.746,60
12.	118 "	26 "	217 kg. "	14.513,--	87.078,--	72.565,--	725,65	145,13	175.026,78	175.026,78
13.	119 "	27 "	158,1 kg. "	10.958,--	65.748,--	54.790,--	547,90	109,58	132.153,48	132.153,48
14.	120 "	28 "	62 kg. Laboratory Chemicals : For Sugar Factory	4.399,--	26.394,--	21.995,--	219,95	43,99	53.051,94	53.051,94
15.	121 "	29 "	155 kg. Laboratory Chemicals : For Sugar Factory	5.693,--	34.158,--	28.465,--	284,65	56,93	68.657,58	68.657,58
16.	143 "	30 "	620 kg. Mercurie Oksloride Tech : Powder.	148.869,--	893.214,--	744.345,--	7.443,45	1.488,69	1795.360,14	1795.360,14
17.	144 "	31 "	3.888 kg. Tablets Buffer Soft.	4.379,--	26.274,--	21.895,--	218,95	43,79	52.810,74	52.810,74
18.	145 "	32 "	62 kg. Olive Oil Chemical Pure	8.978,--	53.868,--	44.890,--	448,90	89,78	108.274,68	108.274,68
19.	146 "	33 "	3090 tablet. Buffer tablets.	12.780,--	76.680,--	63.900,--	639,--	127,80	154.126,80	154.126,80
20.	147 "	34 "	0,775 kg. Chlorop henop Red. : Ind.	17.067,--	102.402,--	85.335,--	1.853,35	170,67	206.828,02	206.828,02
21.	148 "	35 "	1550 kg. Lead Acetate chemica : Pure	62.562,--	375.372,--	312.810,--	3.128,10	625,62	754.497,72	754.497,72
22.	149 "	36 "	155 kg. Potassium Dicknomohl : fech Guase.	4.500,--	27.000,--	22.500,--	225,--	45,--	54.270,--	54.270,--
23.	150 "	37 "	0,775 kg. Chlorop henol Ped : Indicator	24.583,--	147.498,--	122.915,--	1.229,15	245,83	296.470,98	296.470,98
24.	151 "	38 "	1550 kg. Lead Acepote BDN.	6.1507,--	369.042,--	307.535,--	3.075,35	615,07	741.774,42	741.774,42
25.	152 "	39 "	156 kg. Potassium Dicknomohl.	7.441,--	44.646,--	37.205,--	372,05	74,41	89.738,46	89.738,46
				654.824,--	3928.944,--	3274.120,--	33.742,90	6.549,18	7898.180,08	7898.180,08

Djakarta, 9 November 1963.

BADAN PIMPINAN UMUM
 PERUSAHAAN PERKEBUNAN GULA NEGARA

[Signature]

(R. O E P O J O)
 Peg. Staf Bag. Pembelian.

DAFTAR PESANAN IMPOR EX. PERANGSANG A.D.O.

Order	NAMA BARANG	C & F	Rupiah	No. S.I.D.	No. L/C	Destinasi	Leveran
3/Imp/PPGN	Machinery and spare-parts for existing mill.	ES. 61.321,80	Rp. 7.726.547.-	RB.15/03/00281 tgl.15-10-63.	14388	Semarang	James Machire & Sons
2/Fmp/PPGN	1000 m/tons Rollsulphur 99,99 %	DM. 285.500.	" 3.211.875	RB.15/03/00280. tgl.15-10-63 s/d 31- 3-64.-	14387	Surabaja	Mercari
30/EII/6/63	24 buah Crusher lagers S.K.F. and Parts. (251/E/g/63)	DM. 28.180.	" 317.025	RB.15/03/00312 tgl.4-11-63.	14461	idem	E.Schneider.
7/ -	Spare- parts for Diesel Loco (139/E/g/63.)	DM. 8.888.-	* 99.990	RB.15/03/00316 tgl. 4-11-63	14469	idem	G.Grotjahn
4/ -	Spare- parts for Diesel Loco (136/E/g/63.)	" 3.207.+	" 36.079.-	RB .15/03/00315 tgl. 4-11-63	14468	idem	idem
31/ -	40 buah spare for Ball Bearings (252/E/g/63.)	" 1.480.-	" 16.650.-	RB.15/03/00300 tgl. 29-10-63	14446	idem	E.Schneider.
9/ -	640 buah Roller & Ball Bearing (141/E./g/63.)-	" 15.696.-	" 176.580.-	RB.15/03/00314 tgl.4-11- 63.	14465	idem	Carl Schliper.
9/EI/G/63	250 Centrifuge Ball Bearing Original S.K.F. (153/E/g/63.)!	" 44.640.-	" 502.200.-	RB.15/03/00309 tgl.2-11-63	14466	idem	Chemeta
133/EI/G/63	300 buah Ball B earings (75/E/g/63.)	" 52.800.-	" 594.000.-	RB.15/03/00308 tgl. 2-11-63	14460	idem	E. Schneider.
29/EII/G/63.	Ca.3.310 kg.net. Seamless Hot Rolled Tubes (250/E/g/63.)	" 2.429.-	" 27.327.-	RB.15/03/00313 tgl.4-11-63.	14462	idem	idem
28/ -	Ca. 44.370 kg. Seamless Hot Rolled Tubes (249/E/g/63.)	" 43.835.-	" 493.144.-	Rb.15/03/00317 tgl. 4-11-63.	14459	idem	idem

No der	N A M A B A R A N G	C & F	Rupiah	No. S.I.D.	No. L/C	Destinasi	LEVERNSIR
176/A/EI/G/63.	2 buah Dreuzughessel fiir zuikerfabriken mit. olfeurung (119/E/g/63.)	DM. 214.200	Rp. 2.409.200	RB . 15/03/00307 tgl. 2-11-63	14464	Surabaja	Machinen fabrik Ausgburg Nurnburg.
4/Imp/PPGN	Ketel pypes Semboro/Pandji	" 34.000	" 382.500	Rb.15/03/00311 tgl. 4-11-63	14463	idem	idem
5/Imp/PPGN	1 set A E G - Turbe Generating set	" 251.555	" 2.289.994	RB.15/03/00306 tgl. 2-11-63.	14467	idem	A. E. G.

Per Prod. ;

PERENTJANAAN DAN PENENTUAN PERLENGKAPAN PERUSAHAAN JANG DIPERLUKAN.

1. Pembikinan policy perentjanakan dan penentuan perlengkapan perusahaan meliputi antara lain penentuan matjamnja dan djuga djumlahnja alat2 mesin2 jang harus diganti. Karena pengantian tsb. tidak dilakukan sekaligus akan tetapi tahap demi tahap, maka pertama-tama perlu ditentukan luasnja setiap tahap dan lamanja setiap tahap. Luasnja setiap tahap dibatasi oleh :

- a) **Pertama** : Kenaikan produksi gula totaal dari pada sebelum adanya crediet arrangement agar angsuran dalam bentuk devisa atau natura tidak membahayakan financiering perusahaan?
- Kedua** : Tinggi rendahnja harga gula dipasaran dunia.

Faktor pertama dan kedua inilah jang menentukan batas2 kemampuan Re-habilitasi Perindustrian Gula, zonder adanya forcing terhadap harga.

2. Lamanja setiap tahap ditentukan oleh keadaan liquiditas kita sewaktu mengembalikan credit tsb. ~~dan~~ karena crediet c.q. production sharing arrangement hampir persamaan waktu permulaan anggurannja dan hampir sama ^{lamanja} ~~installment~~ ^{installment} periodnja, maka tahap pertama ini memakan waktu 6 tahun, sesudah 1967, atau 7 tahun dari sekarang.
3. Mungkin didalam tahap pertama ini antara kemampuan rehabilitasi dengan kerusakan alat2/mesin2 didalam 7 tahun j.a.d. ada perbedaan, disebabkan adanya achterstand jang kita alami sedjak zaman sebelum ambil alih sampai sekarang. Kemampuan rehabilitasi kita setiap tahap mungkin belum bisa menutupi kerusakan2 alat2 besar jang akan terdjadi selama tahap tsb. Agar djangan sampai kita dihadapkan kepada ^{suatu fore} casting tentang restant levensduur tiap2 mesin, agar mempunyai suatu pandangan dari seluruh pabrik tentang restant levensduur setiap alat2 dan mesin2 ^{yang diteliti} ~~seluruh~~ ^{diambil}. Dengan demikian, djauh sebelumnja, kita bisa mengetahui ada atau tidaknja bahaya kematjetan j.a.d., agar dengan lebih memperhatikan object tsb. seandainja intensivering dari onderhoud, dapat memperpanjang umurnja mesin2 itu, desnoods met kunst ^{dan} vliegwerk, sampai tahap kedua datang dan penggantian dapat dilaksanakan.
4. Dalam tahap pertama ini penentuan dari prioritet pemesanan alat2/mesin2 dikelompokkan seperti tsb. dibawah ini.:
- a. Alat2 jang diperlukan oleh Direktoraat tanaman, dalam rangka meninggikan produksi a.l. alat2 pengangkutan untuk pekerdja kebun dan keperluan bibittraksi agar musim tanam dan pekerdjaan kebun lainnja diharapkan selesai pada waktunja. Pompa2 kebun jang bisa nivel-leren akibat dari suatu keadaan musim jang djelek.
- b. Mesin2 pabrik jang akan rusak pada waktu tahap pertama? Dengan demikian continuitas manufacturing dapat lebih terdjamin.
- c. Lain2 alat dan mesin, jang nantinja akan mendjadi dasar, dalam kelanjutan rehabilitasi sesudah itu. Didalam memilih alat2 dan mesin2, djangan sampai menjimpang dari sjarat :
- c1) levensduur tidak pendek
c2) ekonomis dlm pemakaiannja.
c3) keseragaman tahap kedua dapat terlaksanakannya.
5. Crediet dan production arrangement meliputi antara US \$ + 47,5 djuta s/d \$ 53,5 djuta, sedangkan pembajarannja kembali untuk Djepang dlm 6 tahun setjara natura dan 5 thn untuk negera2 lainnja. Dalam tahun 1968 ini kita harus menjediakan 170.000 à 190.000 ton sebagai angsuran kembali. Didalam tahun 1968 target produksi berkisar antara ± 930.000 ton dan direktoraat tanaman sanggup untuk mentjapainja asal persjaratan-persjaratan jang diadjukan oleh Direktoraat tanaman dapat dipenuhinja.

6. Walaupun keadaan liquiditeit kita djauh dari pada memuaskan, lebih djelek sesungguhnya dari pada tahun2 sebelumnya, namun oleh karena keadaan memaksa, B.P.U. telah membranikan diri untuk melakukan credit dan productin sharing arrangement tsb. diatas. Keadaan liquiditeit kita dapat digambarkan sebagai berikut :
 - a. Plafond krediet kita berdjumlah lebih dari 100 miljard dan masih akan membesar.
 - b. Sampai dengan giling 1966 ini kita mempunjai suatu achterstand didalam bulk maupun magazijn bevoorrading. Ini setjara sepintas dapat diketahui dengan lebih menipisnja persediaan2 dari tahun2 j.l., dan karena beberapa waktu kita sudah hidup atas ~~intering~~ dari pada persediaan2.
 - c. Persediaan gula kita adalah lebih sedikit dari pada jang dianggarkan, sedangkan keperluan2 jang masih harus kita bajar, walaupun di "evaluaeer" menurut kesatuan (eenheden), adalah lebih besar dari pada jang kita anggarkan.
Dengan keadaan liquiditas tsb. diatas dan production sharing serta crediet arrangement jang akan dilakukan kami harap adanjape-
ngertian dari perusahaan2 tentang keadaan keuangan kita pada saat ini, agar selandjutnja didalam mengeluarkan uang selalu mengingatkan provenuenja sendiri dan doelmatigheidnja dari pengeluaran tsb.
7. Crediet dari Djepang diperuntukkan 32 pabrik, sedangkan pabrik2 lainnja, beberapa telah atau akan mendapat krediet dari M.A.N., Negeri Belanda, Djerman Timur, Ferrostaahl, Siemens dan Gute Hoffnung Shätte sedang sisanja akan melakukan onderling crediet sendiri. Onderling krediet ini berasal dari pabrik2 jang telah diperbaharui alat2 dan mesin2nja oleh krediet luar negeri dimana alat2 tua jaitu hasil dari perbaharuan tsb., dimana restant le-
vensduurnja dapat dipertanggung djawabkan, akan disortir, dipool dan dibagi kepada pabrik2 jang memerlukan.
8. Gambaran tsb. diatas specifiek mengenai investasi didalam pabrik. Suatu investasi dikebun, jang ada hubungannya erat dan diselengga-
rakan oleh Direktoraat, Produksi, adalah pembesaran areaal dan pengeseran areaal. Perluasan areaal atau pengeseran areaal dan ambil alih oleh beberapa pabrik telah dilakukan dengan hatsil me-
ningginja produksi tiap ha. karena mutu tanah jang disewa adalah lebih baik, sedangkan dgn perluasan areaal, produksi totaal men-
djadi lebih besar dan oleh karenanja mengakibatkan turunnja beaja2 tetap.
9. Rupiah financiering untuk mendirikan alat2 dan mesin2 baru tsb. dgn Rp.156/~~gk~~ kg gula tidak mentjukupi pros~~ntuele~~ pengeluaran, ~~djika~~ in-
vestasi tidak dibatasi dan selandjutnja perlu dibahas lebih landjut Hanja, jang kami tekankan kepada para Mas.I dan Staf Ahli tehnik di inspektoraat untuk membikin rentjana investasi tsb. menurut doel-
matigheidnja dan agar dalam hal ini dapat membedakan mana ajam dan mana kandang atau mana mobil dan mana garasinja. Harus dapat dihin-
darkan, bahwa untuk memasukkkan montor dalam garasinja, pembikinan garasi tsb. harus membongkar kamar dan kamar mandi, dan setelah ga-
rasi tsb. dibikin setjara lux, kamar dan kamar mandi itu dipindahkan kelain tempat jang agak djauh dari garasi tsb. Gambaran ini bukan fictief, akan tetapi mungkin sedang atau akan terdjadi ~~salah~~ satu pabrik djika kita tidak waspada sebelumnya. Policy cost & accounting jang sedang disusun untuk tahun 1966 bukanlah djor-djoran untuk me-
ninggikan plafond akan tetapi desnoods dengan garasi tidak bertegel, setengah batu serta atap 2e hands, terletak dipinggir rumah zonder membongkar kamar, akan tetapi dapat dilakukan dgn beaja pendapatan sendiri dan zonder hutang, disamping memelihara mobilnja sebaik-
baiknja. Policy seperti ini adalah suatu keharusan didalam mendja-
lankan policy cost & accounting.

10) Untuk sekedar sebagai pengetahuan tentang keperluan-akan ^{perluannya} investasi mengenai installasi pabrik, dibawah ini kami berikan suatu gambaran mengenai sumber tenaga, dan bagian gilingan pada umumnya:

a. Sumber tenaga dan kebutuhan penggunaannya:

Ketel² dipabrik² sudah tua umurnya. Malahan di beberapa pabrik ada ketel² yang mengawatirkan dan seharusnya sudah diapkir, sedang untuk tjadangannya belum ada tersedia ketel baru. Kehilangan² kalori yang tidak semestinya, karena botjoran² pada alat²/pesawat² pemanas, penguapan dsb, radiasi dari alat² serta pipa² yang tidak terisolasi dengan baik, pada hakekatnya menambah beban batterij² ketel yang sudah tua itu. Akibat dari pada ini adalah rendemen ketel menjadi rendah pemakaian bahan bakar bertambah, karena muatan ketel menjadi tambah berat.

b. Bagian gilingan.

Melihat keadaan pada umumnya installasi gilingan adalah sudah demikian tuanya, sehingga di beberapa pabrik ada ketjenderungan untuk mengurangi daya potensi bagian gilingan ini dengan membekas pembuka² kerja serta mengurangi tekanan² hidrolik. Akibat dari pada tjara kerja sematjam ini adalah selain pemerahan tidak mentjapai norma² yang kita kehendaki djuga penambahan beaja dan efficiency yang sebaik mungkin tak dapat kita tjapai dan kemungkinan² patahnya poros atau gilingan, djustru menjadi bertambah. Kemungkinan² ini disebabkan peralatan hidrolik tidak bekerja baik hingga mengakibatkan terbenturnya blok bantalan (top metalen) rol atas pada "kapstandard" yang mana daya pemerahan yang sesungguhnya tak dapat kita ketahui dengan pasti.

11) Di lampiran 1 dapat dibuat beberapa persoalan detail mengenai krediet dan production sharing arrangement.

KEBUTUHAN BAHAN² IMPORT DAN PEMBELIAN LOKAL

1. Mempisanya bahan² persediaan gudang, disebabkan oleh :

- tidak datangnya semua bahan² dari pesanan tahunan disebabkan kekurangan devisa.
- kekurangan beaja untuk melakukan pembelian² lokal yang sama djumlahnya dengan apa yang tidak dipakai.
- makin tuanya mesin² menjebabkan lebih banjaknya bahan² yang diperlukan dalam massa pemeliharaan.

Dimana kita akan mengindjak tahap rehabilitasi dengan pembebanan² anggaran yang berat, maka waktu "grace period" harus kita gunakan sebaikbaiknya, agar nantinya sewaktu "installment period" telah datang, walaupun produksi belum naik sebagai direntjanakan, produksi tidak dipengaruhi, asal magazijn bevoorrading dapat mentjukupi kebutuhan² giling. Oleh karena itu, dalam 2 (dua) tahun ini dengan sekuat tenaga, ^{cont} ~~cont~~ ^{cont} kita harus menebalkan "makanan tjadangan" kita, jaitu magazijn bevoorrading, supaya dalam tahun kurus (magere jaren) dapat kita konsumir. Djika tidak demikian dilakukannya, maka sewaktu hal² tidak diharapkan jaitu suatu "tahun kurus" datang sewaktu installment period, ^{maka} produksi tebu dan pengolahannya akan mengalami kegontjangan² yang tidak diinginkan dan merugikan bermiljard-miljard rupiah.

2. Untuk mengendalikan "production operations" dari seluruh perusahaan, ringkasan kebutuhan dapat kita ketemukan di dalam A.B. dan middenverloop behoefte masing² pabrik. Ini djelas, karena A.B. dan M.V. bukan lain dari pada rentjana kerja yang telah kita hitung kedalam bentuk uang. Sheet² dari A.B. merupakan kebutuhan akan bahan² yang kita perlukan perihal matjam dan djumlahnya, yang telah disetudjui dan ditindjau tentang planmatigheid serta doelmatigheidnya. Setiap pabrik dengan mengindahkan peraturan² yang dibikin oleh Direktoraat Produksi selandjutnya dapat membagi keperluan akan bahan² dalam :

- a. barang2 jang dapat dibeli setjara lokal.
 - b. barang2 jang harus dibeli dgn. mengimporan barang tsb.
3. Dari semua barang2 jang dapat dibeli setjara lokal pemakaiannya menurut waktu dan persediaan gudang dapat dibeda-bedakan menurut :
- a. Jang direct terpakai sewaktu onderhoudsperiode dimulai, akan tetapi keperluan tsb. digudang tidak ada atau tipis sekali.
 - b. idem seperti diatas, akan tetapi keperluan tsb. pada triwulan pertama masih dapat diambil dari persediaan gudang sewaktu triwulan pertama.
 - c. Dimana keperluan tsb. baru dibutuhkan sesudah triwulan pertama.

Sesuai dengan kekuatan keuangan, partiele pembelian dilakukan oleh pabrik sendiri dengan menjebar-pembelian tsb. sedari sebelum massa pemeliharaan s/d sewaktu massa pemeliharaan sedang berdjalan. Untuk pelaksanaan pembelian termaksud dilakukan setelah menerima beberapa penawaran dan dengan sendirinja dipilih jang paling tjotjok dalam hal kualitas harga dan service. Mengenai kebutuhan akan keuangan, perusahaan sendiri jang mengajukan kepada Direktorat Perbelandjaan melewati M.V. setiap bulannya. Pembelian local setjara kollektip dapat dilakukan oleh Direktorat Produksi untuk memudahkan pembikinan kesatuan harga dan djaminan kwalitet barang2.

4. Penjusunan pesanan tahunan atas barang2 impor dilakukan oleh bagian tehnik, tehnologi Direktorat Produksi sesudah daftar2 dari pabrik disekrin dengan bantuan ahli2 di kantor Inspeksi. Pelaksanaan pembikinan P.I.I. dipersiapkan pula oleh Direktorat Produksi dan sesudahnja ditentukan tudjuan pelabuhan tentang pembongkarannya, maka bagian pembelian dari Direktorat Keuangan mengurus segala keperluan selandjutnja dan memberitahukan kepada perusahaan dan Direktorat Produksi tentang keberangkatan dan kedatangan kapal serta gudangnya. Prihal soal inklaring harus mendapat perhatian jang serieus, untuk menghilangkan "euvel" dalam bidang import, seperti kematjetan inklaring, dokumen2 tidak lengkap dan kekurangan uang jang diperlukan untuk membajar fasilitas2 jang diharuskan. **Penimbunan** barang2 berbulan-bulan dipelabuhan dapat menimbulkan :
- a. kemungkinan barang2 tsb. dapat ditjuri.
 - b. " " " " rusak karena berkarat
 - c. meningginja djumlah bea gudang jang harus kita bajar.

*F harus lebih
diperhatikan*

- Untuk menghindari "euvel" tsb. suatu kerdja sama antara bag. Tehnik, tehnologi, pengusaan materiel dan pengawasan perlengkapan dari Direktorat Produksi disatu fihak, dan Direktorat Perbelandjaan di lain fihak. Untuk mengatasinja agar inklaring dari import S.P.P. voorschot sedjumlah US \$ 2 djuta nantinja djangan sampai mengalami kelambatan perlu adanya suatu afspraak jang mendalam dan "combat readiness" jang tinggi dari semua bagian B.P.U. jang ada sangkut pautnja dgn soal pengimporan barang merupakan suatu "conditio sine qua non".
5. Dari kebutuhan2 bulk2 spare parts seperti dapat sdr. batja dalam lampiran II dibelakang, perlu diterangkan, bahwa kebutuhan akan "cokes breeze" nantinja mungkin tidak bisa ditjukupi 100%, sedangkan tidak kedatangannya rantai2 bisa menjebabkan naiknja stop uur dalam giling j.a.d. Selain dari pada itu Direktorat Produksi mengharap agar pembikinan2 daftar pemesanan menurut waktu jang telah ditentukan.

BEBERAPA PEGANGAN DALAM MEMBIKIN RAB DI PERUSAHAAN

- A. Sewaktu para SA Tehnik dan Tehnologi membahas pos2 RAB didalam hal men-tjari efficiency dan menentukan schrapperrijen perlu diperhatikan :
- a. Pengeluaran uang didasarkan atas urgensi bepaling menurut urutan ~~dan~~.
 - al) pengeluaran sekedar untuk bisa giling dalam tahun 1966 adalah pengeluaran jang paling minim dan harus dipenuhi financieringnja.

- a2) pengeluaran untuk penggantian alat2, dimana alat tsb. dalam waktu djangka pendek dapat membajar kembali harganya *seadun* pengeluaran sewaktu pemasangannya. *dan beaja pemasangannya*
 - a3) pengeluaran sekedar untuk membikin "een soepeler gang van zaken in het bedrijf. *diangsur*
 - a4) pengeluaran jang bisa menunggu atau dapat diperketjil dengan pentjijtjilan setiap tahunnja.
- b. Pembelian atau pemakaian bahan2 sebelumnya harus diadakan suatu paritering lebih dahulu untuk menentukan mana jang lebih murah. Tjontoh : Pemakaian residu atau kaju, harus dihitung tentang kalori masing, angkutan masing2 dan harga masing2.

PERBANDINGAN BESARNJA BUDGET ANTAR BAGIAN DI PERUSAHAAN

Dalam hal ini Direktoraat Produksi tidak meminta suatu procent^{ele} pembagian dari budget, akan tetapi Direktoraat Produksi memberikan prioritas kepada :

1. pengeluaran untuk tanaman dalam usaha mentjapai target jang telah ditentukan.
2. pengeluaran untuk beheer, sedang sisanja adalah untuk tehnik dan tehnologi dengan tjatatan, bahwa pengeluaran untuk beheer adalah normal, sedangkan Direktoraat Tanaman tidak melakukan hamstering dgn persediaan bulknja. Melakukan sbhrap[^] perijen untuk beaja projek2, magazijn bevoorrading serta operations danu Direktoraat Produksi dilakukan menurut pengelompokkan urgensi tsb. diatas.

PERGUNAKAN ALAT2 SEEFICIEN-EFFICIENNJA

Untuk para Staf Ahli di kantor2 inspekteur sewaktu mengontrol pabrik pengawasan tentang penggunaan alat2setjara effisie2nja mesin sewaktu giling merupakan salah satu tugas pokoknja. Untuk para FC kami mengharapkan agar instruksi (andjuran pokok ini dibawa tidur dan ditempelkan di buku djaga dari para chemiker dan masinis, serta selalu memeriksanya apakah instruksi/andjuran pokok tsb. ditaatinja.

Instruksi/andjuran pokok:

1. Pembuangan pupus2(toppen) dan pembuangan daun tebu kering (trassen) etc.

lihat lampiran

B. P. U. - P. N. GULA

Spr/.-

Visie :

Parap :

MEMO

Tgl. 6 April

Intern

Kepada : Dir. Utama.-

Dari : Bag. Pembelian.-

No. 31/MK/V/47/66.-

HAL :

Memundjuk memo tanggal 4 April 1966 No. 89/I/M/66 bersama ini dipermaklumkan sebagai berikut :


1. Deutz Diesel Agregaat untuk Wringinanom dokumen untuk inklaringnja telah diserahkan kepada Saudara Siouw Bian Tjoe tanggal 21 Agustus 1965 jang pada waktu bertugas ke Djakarta. Mengenai penjelesaian inklaring dan penjalurannja kepabrik sedang kami tanjakan per telex.
2. Untuk Pgs. Pradjekan, Tjepiring dan De Maas telah diimport Stathmos Dial Apparatus. Barang tersebut, menurut tjatatan dari Surabaya jang ada pada kami telah disalurkan ke Pgs. achir Mei 1965.

Akan tetapi alat diatas belum dapat dipergunakan, oleh karena belum ada izin dari Djawatan Meteorologie di Bandung.

Surat izin tersebut telah diperoleh dan telah kami serahkan kepada Tan In Liong pada kundjungannja ke Djakarta dalam bulan lalu.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Bagian Pembelian,



(R. O E P O J O).-

Fi/m/Ber/66

Fa. " T E C H N I C U M "
BIRO TEKNIK - BANGUNAN - INDUSTRI - DAGANG
Djl. Dr. Semeru Gg. I/No. 5, Grogol
D J A K A R T A

No. : 18/Te/65.
Lampiran : 2.-
H a l : Perkenalan.

Djakarta, 25 Maret 1965.

K e p a d a
Jth. Direksi Badan Pimpinan Umum
Perusahaan Perkebunan
Gula Negara
Djl. Imam Bondjol 29
D J A K A R T A

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankanlah kami memperkenalkan perusahaan kami dengan permohonan dan harapan semoga dapat turut serta menjelenggarakan pekerdjaan/projek jang termasuk dalam kompetensi Tuan.

Sesuai dengan akte notaris tgl. 12 Djanuari 1963 No. 19 jang salinannja terlampir, kami dapat menerima dan seleksanakan djenis2 pekerdjaan2 sbb.:

1. Pemasangan mesin2,
2. Instalasi listrik,
3. Perbaikan/pemasangan mesin2 Diesel,
4. Instalasi pendinginan,
5. Pemeliharaan/perbaikan/pelaksanaan bangunan.

Dengan ini kami kemukakan bahwa tenaga2 ahli jang turut menumbangkan karjanja dalam perusahaan kami a.l. ialah:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. A.G. Masulili | K.W.S. Bag. Civil 1934 |
| 2. A. Tatang | " " Mesin 1934 |
| 3. Ibrahim | S.T.M. Bag. Mesin 1954 |
| 4. A. Murad Arig | " " " 1954 |
| 5. Jusuf Harahap | " " " 1954 |
| 6. Abdurachman | B.E.E. Listrik |
| 7. Djoko Soeprapto | S.T.M. Bag. Listrik |
| 8. Ruswandi | " " Sipil 1961. |

Sebagai pengalaman2 dapat kami kemukakan a.l.:

- a. Perbaikan koeler P.N. Jodjana,
- b. Pemasangan instalasi ketel uap full automatic P.N. Jodjana,
- c. Turut melaksanakan perombakan K.M. Ambolombo/kapal hadji/,
- d. Perbaikan turbo uap/generator 1.600 K.V.A. kepunjaan P.T. "DJALAN BARU",
- e. Pemeliharaan/perbaikan/tjat/labur Hotel Duta Indonesia,
- f. Revisi/overhaul Diesel2 a.l. kepunjaan: P.N. Budjana
- g. Yasa, P.D.N. Aneka Bhakti, Shell dan Bank Umum Negara,
- g. Perbaikan K.M. Dingki dan R.I. Multatuli /ALRI/,
- h. Melaksanakan bangunan2 P.T. "SHELL INDONESIA",
- i. Pemasangan A.C. di Wisma Shell, Medan Merdeka Timur, Djakarta.

Terlampir kami kirimkan djuga salinan surat keterangan referensi dari P.N. Jodjana.

Sekian, besar harapan kami semoga perkenalan kami ini mendapat perhatian seperlunja serta memberi manfaat sebaik2nja.

Hormat kami,
Direktur Fa. "TECHNICUM",
Fa. TECHNICUM
Dr. Semeru I/5 Grogol
DJAKARTA
A. TATANG.-

Salinan.

P.N. "P E R H E W A N I "
UNIT PABRIK DAGING

D J A K A R T A
Gunung Sahari 36.

SURAT KETERANGAN REFERENSI

Nomer : 0613/X/D.M./1963

Jang bertanda tangan dibawah ini, Manager P.N. Perhewani Unit Produksi "Jodjana" jang berkedudukan di Djl. Gunung Sahari No. 36, Djakarta, menerangkan dengan sebenarnja bahwa

Sdr. A. T A T A N G

Direktur Fa. Technicum jang berkedudukan di Djl. Dr. Semeru I No. 5 Grogol Djakarta, dalam usahanja telah melaksanakan pekerjaan2 dari Perusahaan tersebut diatas seperti:

1. Perbaikan koeler/menara penjaringan air;
2. Pemasangan mesin ketel uap /boiler/ termasuk segala instalasinja;

dan ternjata bahwa pekerjaan2 tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik dan memuaskan.

Kepada Saudara tersebut kami njatakan penghargaan jang setinggi2nja serta utjapan banjak2 terima kasih.

Demikianlah agar jang berkepentingan mendjadi maklum hendaknja.

Djakarta, 26 Oktober 1963.

P.N. P E R H E W A N I
UNIT PABRIK DAGING "JODJANA"

ttd. Drs. R.Darmawan.
Manager.-

- Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal duabelas Djanuari _____
seribu sembilan ratus enampuluh tiga. _____
- Menghadap dihadapan saja, Johan Arifin Lumban Tobing _____
Sutan Arifin, notaris di Djakarta dengan dihadiri oleh _____
saksi-saksi jang saja notaris kenal dan jang akan dise- _____
but nama-namanja pada achir naskah ini : _____
- 1. tuan TATANG, pedagang, bertempat tinggal di Djakarta, _____
_____ djalan Doktor Semeru 1/10, _____
- 2. tuan CHRISTIAN KUPPA, pedagang, bertempat tinggal di _____
_____ Djakarta, djalan Doktor Semeru 1/5. _____
- Para penghadap saja notaris kenal. _____
- Para penghadap menerangkan bahwa mereka telah semufakat _____
dengan ini mendirikan suatu perseroan dibawah firma de- _____
ngan peraturan-peraturan Anggaran dasar sebagai berikut : _____
- _____ Pasal 1. _____
- Perseroan ini dinamai : "FIRMA TECHNICUM", berkedudukan _____
tetap dan berkantor pusat di Djakarta dengan mempunjai _____
tjabang-tjabang atau perwakilan-perwakilan dimana-mana _____
tempat jang dianggap perlu. _____
- _____ Pasal 2. _____
- Maksud dan tudjuan perseroan ini ialah : _____
- a. mengusahakan usaha biro tehnik, bangunan-bangunan, sa- _____
_____ tu dan lain dalam arti kata seluas-luasanja, antara la- _____
_____ in dalam segala matjam bangunan, konstruksi, perentja- _____
_____ na. _____
- b. mengusahakan usaha industri dan keradjinan tangan dan _____
_____ memperdjual belikan hasil-hasilnja.
- c. mengusahakan usaha perdagangan umum, termasuk dagang _____

— import dan export, dagang interinsulair _____
— dan lokal, dagang komisi dan bertindak _____
— sebagai leveransir, grossir, distributor atau penjalur _____
— dari rupa-rupa barang perniagaan. _____
d. mengusahakan usaha pengangkutan-didarat baik untuk orang _____
— maupun untuk barang dengan mempergunakan kendaraan ber _____
— motor dan memperjual-belikan kendaraan-kendaraan dengan _____
— bagian-bagiannya, _____
selanjutnya melakukan segala perbuatan yang bersangkutan _____
dengan maksud dan tujuan tersebut dengan tidak melanggar _____
Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang. _____

_____ Pasal 3. _____

- Perseroan ini mulai berlaku dan berdjalan pada hari dan _____
tanggal naskah ini dan didirikan untuk suatu waktu yang _____
lamanya tidak ditetapkan lebih dahulu. _____
- Masing-masing pesero berhak keluar dan berhenti dari per- _____
seroan ini asal saja kehendaknya itu diberitahukan tiga _____
bulan dimuka kepada temannya pesero dan dalam hal demikian _____
maka kepada pesero yang berhenti dan keluar itu harus di- _____
bajar bagiannya dalam perseroan ini sedang usaha perseroan _____
ini dapat diteruskan oleh pesero yang tinggal seperti biasa. _____

_____ Pasal 4. _____

- Modal dasar perseroan ini tidak ditetapkan berapa djum- _____
lahnya, akan tetapi hal itu dan berapa masing-masing pe- _____
sero mempunyai bagian dalam modal, harus senantiasa ter- _____
njata dari buku-buku perseroan. _____
- Tiap-tiap penjetoran dalam modal oleh masing-masing pe- _____
sero, harus dijatakan dengan kwitansi yang ditandatangani _____
oleh direktur atas nama perseroan ini.

Pasal 5.

- Para penghadap adalah para pesero jang bertanggung djawab _____
penuh dan mereka dua-duanja memberi kepada perseroan ini _____
selain bagiannja dalam modal djuga segala tenaga, buah _____
pikiran, waktu, keradjinan, kepandaian, dan relasi-relasi _____
mereka. _____

Pasal 6.

- Perseroan ini diurus, dipimpin dan dikemudikan oleh ke- _____
dua-dua penghadap sebagai Direktur dan Wakil-direktur, se- _____
hingga penghadap TATANG bertindak sebagai Direktur dan _____
penghadap CHRISTIAN KUPPA, sebagai wakil-direktur. _____

- Direktur dan - apabila dia berhalangan atau tidak ada di- _____
tempatnja, halmana tidak perlu dibuktikan terhadap orang _____
luar - wakil direktur mewakili perseroan ini dalam segala _____
hal dan perbuatan, baik didalam maupun diluar hukum (pe- _____
ngadilan) baik pula dalam hak pengurusan maupun dalam _____
hal hak pemilikan, semuanja dengan tidak terbatas dan ti- _____
dak ada jang diketjualikan. _____

- Kepada para pesero jang bekerdja untuk perseroan ini da- _____
pat dibajar gadji atau honorarium bulanan jang djumlahnja _____
ditetapkan atas persetujuan bersama. _____

Pasal 7.

- Buku-buku perseroan ini harus ditutup sekali setahun _____
jakni pada tiap-tiap achir bulan Desember dan untuk per- _____
tama kalinja pada achir bulan Desember seribu sembilan _____
ratus enampuluh empat. _____

- Dari buku jang ditutup itu harus diperbuat dalam tempo _____
tiga bulan satu neratja dan perhitungan laba-rugi jang _____
mana semuanja surat-surat tahunan harus ditandatangani _____
oleh semua pesero sebagai persetujuan dan pengesahan. _____

Pasal 8.

- Keuntungan bersih yang diperoleh perse-
roan ini atau kerugian yang mungkin diderita dibagi kepa-
da dan antara atau ditanggung dan dibayar oleh para pese-
ro menurut perbandingan jumlah modal mereka yang ditulis
kredit dalam buku perseroan pada waktu tahun buku ditutup.

Pasal 9.

- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka per-
seroan ini dapat diteruskan oleh pesero yang tinggal ber-
sama-sama dengan para ahliwaris dari yang meninggal atau
tanpa para ahliwaris itu atas pilihan pesero yang tinggal
dan dalam hal ini, maka kepada para ahliwaris tersebut
harus dibayar bagian pesero yang meninggal dunia itu me-
nurut buku pada waktu meninggal dalam tempo tiga bulan se-
sudah meninggal dunia, sedang usaha perseroan ini dapat
diteruskan seperti biasa oleh pesero yang tinggal dengan
mengoper segala harta kekayaan dan utang-piutang perseroan
ini dan apabila perseroan ini diteruskan dengan para ahli-
waris, maka mereka harus menunjuk satu orang sebagai
wakil mereka terhadap perseroan ini.

Pasal 10.

- Apabila salah seorang jatuh pailit atau diterangkan di-
bawah pengampuan, maka ia dianggap telah berhenti sebagai
pesero SATU HARI sebelum putusan HAKIM tentang itu diu-
tjapkan dan dalam hal demikian, maka pesero yang tinggal
berhak meneruskan perseroan ini seperti biasa dengan mengo-
per segala harta kekayaan dan utang piutang serta beban-
beban perseroan ini akan tetapi dengan kewajiban untuk
membayar kembali bagian pesero yang pailit atau yang di-
terangkan dalam pengampuan itu menurut buku perseroan pa-

da waktu peristiwa itu terdjadi kepada wakilnja menurut _____

Undang-Undang atau menurut putusan Hakim. _____

Pasal 11. _____

- Masing-masing pesero tidak diperkenankan untuk mengasing-
kan atau menggadaikan bagiannja dalam perseroan ini kepada _____
orang lain dan djuga tidak diperkenankan untuk memindjam _____
uang perseroan ini guna kepentingan diri sendiri djika ti-
dak mendapat izin lebih dahulu dari temannja pesero. _____

Pasal 12. _____

- Segala perselisihan jang mungkin timbul antara para pese-
ro mengenai perseroan ini harus diputuskan oleh arbiters _____
menurut aturan-aturan jang lazim dilakukan untuk mendjalan-
kan sesuatu arbitrage. _____

Pasal 13. _____

- Dalam segala hal jang tidak atau tidak tjukup diatur dan _____
diurus dalam anggaran dasar ini akan diatur dan diurus _____
oleh para pesero atas permufakatan mereka bersama-sama. _____

- Achirnja untuk mendjalankan hal-hal disebut dalam naskah-
ini dengan segala akibatnja maka para pesero memilih tempat _____
umum jang tidak dapat berobah dikantornja Panitera Penga-
dilan Negeri di Djakarta.

M a k a N a s k a h I n i, _____

- Diperbuat dan diresmikan di Djakarta pada hari dan tang-
gal disebut pada awal naskah ini dengan dihadiri oleh _____
Raden Lagiono dan Pramono, dua-duanja pegawai kantor no-
taris dan bertempat tinggal di Djakarta sebagai saksi-
saksi. _____

- Dengan segera, setelah naskah ini dibatjakan oleh saja, _____
notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka di-
tandatanganilah naskah ini oleh para penghadap dan para _____

saksi dan saja, notaris. _____


- Diperbuat dengan dua tjatatan dipinggir, jaitu satu _____
tambahan dan satu tjoretan dengan penggantian. _____

- ASLi naskah ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

_____ D I K E L U A R K A N SEBAGAI SALINAN.

= Stanhungwagon. $3\frac{1}{2}$ - 4 Ton. (max.) =

1. Dua set terbrug. dengan 4 roda + 4 trommel rem dan remnya lengkap	-----	Rp 170.000.
2. Ban 750 x 20. 4 bd. @ Rp. 80.000	-----	" 320.000.
3. Rangka besi (balk $\frac{1}{2}$ di vertikal) 300 leg @ Rp. 2000	-----	" 60.000.
4. Papan dyati $1\frac{1}{2}$ m ³ @ Rp. 15.000	-----	" 22.500
5. Las work	-----	" 2.000..
6. VEER 4 bd. @ Rp. 24.000.	-----	" 96.000
7. Tk. kayu / besi @ Rp 15 x 6 x 15 (pengerodan pabrik)	-----	" 1.350
8. Stet 5 kg. @ Rp. 200.	-----	" 1.000
9. ongkos lain:	-----	" 5.000.
		<u>Rp. 678.850</u>



Max. 4 TON.
4 Roda / Ban 750 x 20.

05. 23/63

No. 16.

PERSEKUTUAN TERBATAS

P.T. "GUMBUK"

M.

Pada hari ini, Selasa, tanggal tujuhbelas Septem-
ber seribu sembilan ratus enampuluh tiga. -----

✓ Raden-----
Menjetud jui.

Menghadap pada saja, Lo Tjick Wio, Sardjana Hukum,
berdasarkan surat ketetapan Pengadilan Negeri di Su-
rabaja tertanggal limabelas Djuli seribu sembilan ----
ratus enampuluh tiga nomor 551/1963 S.P., pengganti
dari The Sik Kie, wakil notaris di Surabaya, dengan
dihadliri oleh saksi-saksi tersebut dibahagian akhir
akta ini dan jang dikenal oleh saja, notaris: -----

1. tuan/Soempeng Soerjosegondo, pedagang, bertempat
tinggal di Lumadjeng, djalan Ki Purwo nomor 6. ----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

a. untuk diri sendiri; -----

b. sebagai kuasa lisan dari- dan sebagai demik-
ian untuk dan atas nama dan lagi selaku ----
jang menguatkan diri dan bertanggung dje-
wab sepenuhnya untuk tuan Raden Dance, par-
tikelir, bertempat tinggal di Malang, dja-
lan Telomojo nomor 1. -----

2. tuan Hiroaki Kogure alias Mochamat Effendy, ahli --
tehnik, bertempat tinggal di Pasuruan, djalan Ar-
djeno nomor 43, -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
sebagai kuasa lisan dari- dan sebagai demikian
untuk dan atas nama dan lagi selaku jang me-
nguatkan diri dan bertanggung djawab sepenuh-
nja untuk: -----

I. isterinja, njonja Duri- ----
jati, pedagang, bertempat ----
tinggal di Pasuruan, dja- ----
lan Ardjeno nomor 43 dan -----

II. tuan Ong Tjin Liang, partikelir, bertem-
pat tinggal di Djakarta, djalan Pasar ---
Senen nomor 194. -----

Para penghadap dikenal oleh saja, notaris. -----

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan --
dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerang-
kan bahwa semua pihak adalah Warga Negara Indonesia
dan bersama-sama - dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan dalam Undang-undang tentang pengesahan ----
Pemerintah yang diharuskan - dengan ini mendirikan --
sebuah perseroan terbatas yang tunduk pada peratur-
an-peraturan anggaran dasar sebagai berikut: -----

----- Pasal 1. -----

Perseroan terbatas ini bernama: P.T. "Guntur" dan
bertempat kedudukan di Malang. -----

Perseroan dapat membuka dan mempunyai tjabang-tja-
bang atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain
yang dipandang perlu. -----

----- Pasal 2. -----

Maksud dan tudjuan perseroan adalah berusaha dalam
bidang perindustrian dan perdagangan seumumnya dan
dalam arti kata yang seluas-luasnya (terketjualii ---
impor), baik untuk perhitungan perseroan sendiri, --
maupun atas dasar komisi guna- atau bersama dengan
pihak lain dan sekserang ini terutama mengusahakan --
perusahaan galangan kapal, pemborongan bangunan dan

perdagangan ekspor, satu dan lain dengan mengindah-
kan serta mentaati segala peraturan dan Undang-
undang Negara. -----

----- Pasal 3. -----

Perseroan terbatas/a bermula pada tanggal diberi-
kan pengesahan oleh instansi yang berwajib atas ang-
garan dasar ini dan didirikan untuk lamanya tujuh-
puluh lima tahun. -----

----- Pasal 4. -----

Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 2.000.000,--
(dua djuta rupiah) terbahagi atas 200 (dua ratus) ---
saham, masing-masing dari Rp. 10.000,-- (sepuluh ri-
bu rupiah) nominal. -----

Dari modal dasar tersebut hingga waktu ini telah --
ditempatkan dan terbajar penuh dengan uang tunai -----
Rp. 400.000,-- (empat ratus ribu rupiah) atau 40 ---
(empatpuluh) saham, yaitu oleh: -----

- a. pendiri Raden Soempene Soerjosegondo -----
Rp. 60.000,-- (enampuluh ribu rupiah) atau 6 -----
(enam) saham; -----
- b. pendiri Raden Dano Rp. 60.000,-- (enampuluh ribu
rupiah) atau 6 (enam) saham; -----
- c. pendiri Durijati Rp. 40.000,-- (empatpuluh ribu ---
rupiah) atau 4 (empat) saham; -----
- d. pendiri Ong Tjin Liang Rp. 240.000,-- (dua ratus
empatpuluh ribu rupiah) atau 24 (duapuluh empat)
saham. -----

Saham-saham yang masih tersimpan akan dikeluarkan
menurut keperluan modal kerja, pada waktu-waktu dan
dengan syarat-syarat seperti ditetapkan oleh direktur

L. pengesahan

↳ ~~mereka-----~~
Menjetudjui.

dan presiden komisaris perseroan, -- -----
asal saja harga pendjualan tidak -- -----
dibawah pari. -----

Apabila direktur dan presiden komisaris telah meng-
ambil keputusan bahwa perseroan akan memperbesar mo-
dalnja dengan mengeluarkan saham-saham, maka keputus-
an itu harus diberitahukan dengan surat bertjatat ---
kepada para pemilik saham dari perseroan ini dan ber-
hak membeli terlebih dahulu daripada orang lain sa-
ham-saham jang akan dikeluarkan itu, asal saja me-
reka mempergunakan hak tersebut dalam waktu tigapuluh
hari setelah mereka menerima pemberitahuan dari di-
rektur. Djika lebih dari seorang bertkehendak memper-
gunakan haknja tersebut, maka direktur dan presiden
komisaris akan menetapkan djumlah saham jang dapat --
dibeli oleh masing-masing dengan memakai pedoman per-
bandingan antara djumlah-djumlah saham jang telah di-
miliki oleh masing-masing. -----

Saham-saham sisa saja jang masih tersimpan harus ----
telah dikeluarkan dalam waktu sepuluh tahun terhi- --
tung mulai tanggal didapatnja pengesahan dari instan-
si jang berwadajib atas anggaran dasar ini, terketju-
ali bilamana waktu itu diperpendjang oleh jang ber-
wadajib - bilamana masih diperlukan - atas perminta-
an direktur, jang dengan tidak usah mendapat kuasa --
legi berhak memajukan permintaan tersebut. -----

Perseroan berhak membeli kembali dan/atau memegang
gadai saham-saham jang telah dikeluarkan dan terba-
jar lunas sampai setinggi-tingginja 20% (dua puluh --
persen) dari djumlah saham jang telah dikeluarkan. --

Saham-saham jang dibeli kembali dan dimiliki oleh --
perseroan, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan
suara dalam rapat umum para pemilik saham dan pula ---
tidak turut serta dalam pembahagian dipiden. -----

----- Pasal 5. -----

Surat-surat saham dikeluarkan atas nama dari na- ---
sing-masing pemiliknja, diberi nomor urut dan ditanda-
tangani oleh direktur dan presiden komisaris. -----

Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat sa-
ham, diatas mana ditjatat nama pemiliknja dan selanjutnja
disertai dengan seperangkat tanda-tanda dipiden dan satu talon;
tanda-tanda dipiden dan talon mempunjai nomor sama dengan nomor
saham jang disertainja. -----

Hak atas sesuatu saham tidak dapat diperpetjahkan --
dan perseroan hanja mengakui seorang sadja sebagai ---
pemilik dari suatu saham, jaitu barangsiapa atas nama
siapa saham tersebut tereschir tertjatat dalam buku daftar
termaksud dalam pasal 7 dibawah ini. -----

Bilamana suatu saham karena termasuk dalam warisan
jang belum terbahagi atau karena sebab lain mendjadi
miliknja lebih dari seorang, maka para pemilik bersama
itu berwadajib menundjuk salah seorang daripada mereka
atau orang lain sebagai wakil mereka semuanya ---
dan hanja wakil itu jang berhak mendjalankan hak-hak
jang bertalian dengan saham jang berkenaan, satu dan
lain dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan dalam
pasal 7 dibawah ini. -----

Para pemilik saham harus tunduk kepada anggaran dasar
perseroan dan kepada segala keputusan jang diam-

bil dengan sah dalam rapat-rapat -- -----

umum para pemilik saham. -----

----- Pasal 6. -----

Surat saham perseroan ini hanya disediakan untuk dan dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau suatu badan yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dari mana para pemegang/anggota terdiri dari Warga Negara Indonesia, ketentuan mana harus ditandatangani pada setiap saham ----- yang dikeluarkan oleh perseroan. -----

Memindahkan nama dan menjerahkan suatu saham perseroan ini kepada orang-orang atau badan-badan yang tidak termasuk golongan yang dimaksud dalam ayat di muka ini, tidak diakui sah oleh perseroan, adapun -- suara yang dikeluarkan dengan saham itu tidak sah, -- sedangkan keuntungan atas saham tersebut ditahan dan tidak dibagikan, satu dan lain sebagainya di bawah tidak menyalahi Hukum. -----

Djikalau suatu saham oleh karena kematian, perkawinan, penggantian kewarga negaraan atau sebab-sebab lain menjadi milik orang atau badan yang tidak -- termasuk dalam golongan dimaksud dalam ayat pertama dari pasal ini, maka sipemilik saham yang bersangkutan wajib memindahkan sahamnya itu kepada seorang --- atau badan yang boleh memiliki saham-saham perseroan ini dalam waktu enam bulan, terhitung mulai tanggal kematian, perkawinan, penggantian kewarga negaraan -- dan sebagainya, dengan ketentuan bahwa selama pemindahan tersebut belum dilakukan suara-suara yang dikeluarkan dengan saham dimaksud adalah tidak sah, --

sedangkan keuntungan atas saham itu ditahan dan tidak dibagikan. -----

----- Pasal 7. -----

Direktor berwajib mengadakan sebuah buku daftar dikantor perseroan, dalam mana tertjatat nama dan tempat tinggal dari masing-masing pemilik saham serta pula nomor-nomor saham yang bersangkutan dan keterangan-keterangan lain yang dipandang perlu. -----

Setiap kali seorang pemilik saham berpindah tempat tinggal, berwajiblah ia memberitahukan perubahan alamatnya dengan surat tertjatat kepada direktur.

Selama pemberitahuan sedemikian belum dilakukan, maka seorang pemilik saham dianggap tetap bertempat tinggal pada alamat yang terakhir tertjatat dalam buku daftar tersebut. -----

Pemindahan nama dari suatu saham harus berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakilnya atau didasarkan atas surat-surat lain yang menurut pendapat direktur atau berdasarkan Undang-undang dapat dipandang sebagai alasan sah untuk pemindahan itu. -----

Pemindahan tersebut dilakukan dengan suatu tjetatan dari pemindahan itu, yang ditulis dalam buku daftar saham dan diatas surat saham yang dipindahkan, yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh direktur dan presiden komisaris. -----

Direktor dan presiden komisaris hanya diperbolehkan memindahkan nama suatu saham, djikalau sjarat-sjarat untuk pemindahan itu yang tersebut dalam ang-

garan dasar perseroan, telah dipe- ----
nuhi. -----

Mulai tanggal panggilan rapat umum -----
para pemilik saham sampai dengan tanggal rapat itu,
pemindahan nama saham tidak diperbolehkan. -----

Direktur diwajibkan memegang buku daftar saham --
dengan sebaik-baiknya. -----

Setiap pemilik saham ada hak untuk melihat buku ---
daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

----- Pasal 8. -----

Dikalau seorang pemilik saham hendak menjual sa-
ham-sahamja, maka pemilik saham itu harus pemberi-
tahukan terlebih dahulu hal tersebut dengan surat --
tertjatat kepada direktur, yang berkewajiban untuk
dalam waktu empatbelas hari setelah penerimaan su-
rat pemberitahuan itu, memberitahukan hal tersebut --
dengan surat tertjatat kepada para pemilik saham la-
inaja. -----

Daripada para pemilik saham lainja yang ingin mem-
beli saham-saham tersebut harus dalam waktu tigepu-
luh hari setelah tanggal pengiriman surat pemberita-
huan itu kepada mereka, menyatakan kehendakja de- --
ngan surat tertjatat kepada direktur sampai djumlah
beberapa mereka ingin membelinja. Djika lebih dari --
seorang yang ingin membelinja, maka mereka berhak --
membeli saham-saham tersebut, sedapat-dapatnja me-
nurut perbandingan milik saham mereka. -----

Dikalau diantara pendjual dan pembeli tidak ter-
tjapai kata sepakat mengenai harga pendjualan saham-
saham tersebut, maka harga pendjualannja akan dite-

tapkan oleh seorang atau lebih akuntan yang dipilih atau ditundjuk oleh rapat umum para pemilik saham, -- yang melulu atau tidak melulu diadakan untuk mengangkat akuntan tersebut. -----

Bilamana direktur dalam waktu dua bulan setelah penerimaan surat pemberitahuan tentang kehendak untuk menjual saham-saham tersebut, tidak memberitahukan dengan surat tertjatat kepada pemilik saham -- yang hendak menjual saham-saham itu, kepada siapa -- saham-saham tersebut harus dijual, maka pemilik saham tersebut bebas dan berhak menjual saham-saham -- nya yang ditawarkan itu kepada pihak lain, asal -- saja dengan harga dan syarat-syarat yang sekurang-kurangnya adalah sama dengan yang telah ditawarkan -- itu. -----

Penggadaian, penghibahan atau pemindahan hak setjara lain dari suatu saham, selain kepada para pemilik saham, tidak diperkenankan, ketjuali djikalau ada -- persetujuan tertulis lebih dahulu dari direktur dan presiden komisaris. -----

Pemindahan hak, penghibahan atau penggadaian suatu saham yang terdjadi bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, dianggap tidak sah dan -- oleh karena itu tidak berlaku terhadap perseroan dan terhadap para pemilik saham. -----

Mereka yang memperoleh surat-surat saham bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini antara lain tidak berhak mengeluarkan suara dalam segala rapat umum para pemilik saham dan kepada mereka tidak dibagikan keuntungan. -----

∠ jang-----
Menjetud jui.

----- Pasal 9. --

Djikala suatu saham, tanda dipi-
den dan/atau talon rusak atau oleh --
karena sebab apapun tidak dapat dipakai lagi, maka --
direktur dan seorang anggota dewan komisaris atas --
permintaan dengan surat dari pihak yang berkepenting-
an, dapat memberikan duplikatnya setelah surat aseli-
nja dimusnakan oleh direktur dihadapan anggota de-
wan komisaris itu, hal mana tiap-tiap kali harus di-
njatakan dalam suatu surat berita atjara. -----

Djikala suatu saham, tanda-tanda dipida dan/atau
talon hilang dan kehilangan itu menurut pertimbang-
an direktur dan seorang anggota dewan komisaris ter-
bukti tjukup, maka direktur dan anggota dewan komi-
saris tersebut atas permintaan dengan surat dari pi-
hak/berkepentingan dapat memberikan duplikatnya atas
sjarat-sjarat dan djaminan-djaminan mengenai bukti --
dan ganti kerugian yang dipandang perlu oleh direk-
tur dan anggota dewan komisaris tersebut untuk tiap-
tiap kedjadian. -----

Suatu pengeluaran duplikat-duplikat saham karena
kehilangan aselinja harus diumumkan dalam surat ka-
bar resmi dan dalam suatu surat kabar harian bahasa
Indonesia yang terbit di Malang. -----

Tigapuluh hari setelah dilakukan pengumuman-pengu-
maan tersebut, maka aselinja surat-surat saham ----
yang diganti itu tidak berlaku lagi terhadap perse-
roan. -----

Segala biaya yang berkenaan dengan pengeluaran du-
plikat-duplikat tersebut harus ditanggung dan diba-

/ -tundjangan
Menjetudjui.

jar oleh pihak jang berkepentingan sendiri. -----

----- Pasal 10. -----

Pengurus perseroan ini terdiri dari seorang direktur jang dibantu dengan- dan bilamana ia berhalangan, hal mana tidak perlu dinjatakan terhadap luaran, diganti oleh seorang wakil direktur. -----

Direktur dan wakil direktur adalah dibawah pengawasan suatu dewan komisaris jang terdiri dari seorang presiden komisaris dan seorang atau lebih komisaris. -----

Sebagai direktur atau wakil direktur dapat djuga diangkat suatu badan hukum jang berkedudukan pusat di Indonesia. -----

Pengangkatan direktur, wakil direktur dan anggota dewan komisaris dilakukan oleh rapat umum para pemilik saham, untuk suatu djangka waktu jang tidak ditentukan lamanya dan mereka pada setiap saat dapat dihentikan oleh rapat umum para pemilik saham dan begitu djauh mengenai direktur dan wakil direktur dapat djuga dihentikan, walaupun lebih dahulu tidak dihentikan sementara oleh dewan komisaris. -----

Direktur, wakil direktur dan para anggota dewan komisaris dapat mewakilkan dirinja dengan surat notaris oleh satu atau lebih kuasa, dengan ketentuan bahwa jang memberi kuasa tetap bertanggung djawab sepenuhnya terhadap perseroan untuk segala tindakan/perbuatan dari pemegang kuasanya. -----

Kepada direktur, wakil direktur dan para anggota dewan komisaris dapat diberikan gadjih dan/atau tundjangan/oleh rapat umum para pemilik saham, jang -----

djumlah besarnya ditetapkan dan di- -----
rubah oleh rapat tersebut dan di- -----
bebaskan pada perhitungan untung/rugi -----
perseroan. -----

----- Pasal 11. -----

Dikalau direktur meninggal dunia, dihentikan atau
kepentingannya bertentangan dengan kepentingan perse-
roan atau bilamana oleh karena sebab apapun persero-
an tidak mempunyai direktur, maka perseroan diwakili
oleh wakil direktur dan bilamana kedua-duanya pendja-
bat tersebut meninggal dunia, dihentikan atau kepen-
tingan mereka bertentangan dengan kepentingan perse-
roan atau bilamana perseroan karena sebab apapun ti-
dak mempunyai direksi, maka perseroan diwakili oleh --
presiden komisaris dan dikalau presiden komisaris ---
pun meninggal dunia, dihentikan atau kepentingannya --
bertentangan dengan kepentingan perseroan, maka perse-
roan diwakili oleh salah seorang komisaris, yaitu ----
sampai rapat umum para pemilik saham mengisi lowong-
an(-lowongan) tersebut atau sampai pertentangan ke-
pentingan itu telah ditiadakan, rapat mana harus di-
adakan oleh salah seorang anggota dewan komisaris ---
dalam waktu tigepuluh hari sesudah terbukanya lowong-
an tersebut. -----

Dikalau seorang anggota dewan komisaris meninggal
dunia atau dihentikan, maka direktur berkewajiban se-
lekas mungkin mengadakan rapat umum para pemilik sa-
ham untuk mengisi lowongan itu. -----

Bilamana dan selama presiden komisaris atau komisa-
ris mewakili/menggantikan direktur, maka presiden ko-

komisaris atau komisaris itu memegang pengurusan perseroan dengan segala hak dan kewajiban yang sama --- seperti dengan anggaran dasar ini diberikan kepada dan ditetapkan untuk direktur, akan tetapi presiden komisaris atau komisaris itu hanya berhak untuk menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada --- dan demikian ia harus mendapat persetujuan lebih --- dahulu dari rapat umum para pemilik saham untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan dalam pasal 12 huruf a sampai dengan g dibawah ini. -----

----- Pasal 12. -----

Direktur dan bilamana ia lantaran sebab apapun --- juga untuk sementara waktu berhalangan, hal mana --- tidak perlu dijabarkan terhadap luaran, maka wakil --- direktur mewakili perseroan, baik didalam maupun didalam pengadilan dan berhak melakukan segala perbuatan untuk dan atas nama perseroan, baik perbuatan- --- perbuatan yang mengenai pengurusan, maupun perbuatan-perbuatan yang mengenai kekuasaan hak milik, akan tetapi dengan penetapan, bahwa untuk: -----

- a. menjual atau memindahkan setjara lain dan membeli atau memperoleh setjara lain barang-barang --- tetap dan/atau perusahaan-perusahaan atas nama --- perseroan, -----
- b. mempertanggungkan atau memberati dengan beban --- apapun milik-miliknja perseroan, -----
- c. meminjam uang atas nama- atau meminjakan uang- --- njn perseroan, -----
- d. mengikat perseroan sebagai penanggung (borg atau avaliat), -----

e. mendirikan atau turut mengambil --
bagian dalam perusahaan-perusa-
haan lain atas nama perseroan, -----

f. membuat perdisiasian, -----

g. memberi kuasa atau mentjabut kuasa atas nama per-
seroan, -----

harus dilakukan oleh direktur atau wakil direktur de-
ngan surat izin terlebih dahulu atau bantuan dari de-
wan komisaris. -----

Segala tindakan yang dilakukan oleh direktur dan
wakil direktur atau kuasa mereka diluar batas-batas-
nya anggaran dasar perseroan dianggap tidak sah dan --
oleh karena itu tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- Pasal 13. -----

Dewan komisaris berkuasa dan berkewajiban mengawas-
awasi pekerjaan dan perbuatan direktur dan wakil di-
rektur mengenai pengurusan harta/milik dan pembukuan
perseroan. -----

Para anggota dewan komisaris bersama-sama atau me-
sing-masing berhak sewaktu-waktu memasuki gedung-ge-
dung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh per-
seroan, memeriksa segala buku, surat dan keadaan uang
kas perseroan. -----

Direktur dan wakil direktur diwajibkan memberi ke-
terangan-keterangan yang diminta oleh masing-masing --
anggota dewan komisaris tentang hal-hal tersebut di-
atas. -----

Para anggota dewan komisaris dengan suara terbanyak
mutlak berdasarkan alasan-alasan yang konkrit, dapat --
menghentikan sementara (schorsen) direktur dan/atau -----

wakil direktur bilamana direktur dan/atau wakil direktur bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau tujuan perseroan dan menurut pendapat para anggota dewan komisaris tersebut, kepentingan perseroan memerlukan tindakan itu. Dalam hal demikian para anggota dewan komisaris tersebut berkewajiban untuk memberitahukan dengan surat kepada pejabat (-pejabat) yang dihentikan sementara tentang hal-hal yang menyebabkan penghentian sementara dan berkewajiban juga untuk memberitahukan hal pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemilik saham, yang harus diadakan oleh para anggota dewan komisaris dalam waktu tigapuluh hari setelah penghentian sementara dilakukan dan rapat umum ini diketuai oleh presiden komisaris dan bilamana ia tidak hadir oleh seorang anggota dewan komisaris lainnya. -----

Rapat umum tersebut - setelah mendengarkan atau memanggil sepatutnya direktur dan/atau wakil direktur yang dihentikan sementara - hanya berhak memutuskan tentang sah atau tidaknya penghentian sementara tersebut. -----

Djikalau rapat umum tersebut tidak diadakan dalam waktu tigapuluh hari itu atau setelah diadakan tidak menyetujui alasan-alasan penghentian sementara, maka penghentian sementara tadi dengan sendirinya hapus. -----

Djikalau direktur dan/atau wakil direktur dihentikan sementara, maka sampai penghentian sementara itu dihapuskan atau dengan sendirinya menjadi hapus atau sampai diangkat direktur dan/atau wakil direktur

ter yang baru dan pengangkatan itu diterimanya, pe-
ngurusan perseroan akan dilakukan sebagai yang diten-
tukan dalam pasal 11 diatas. -----

----- Pasal 14. -----

Rapat dewan komisaris diadakan setiap waktu bila-
mana presiden komisaris atau seorang anggota dewan
komisaris lainnya, menganggap perlu. -----

Masing-masing anggota dewan komisaris mempunyai --
hak mengeluarkan satu suara. -----

Keputusan rapat dewan komisaris diambil dengan su-
ara terbanyak biasa. -----

Untuk dapat mengambil keputusan yang sah diperlu-
kan hadirnya sekurang-kurangnya separuh dari jumlah
anggota dewan komisaris. -----

Rapat dewan komisaris diketuai oleh presiden komi-
saris dan dikalau presiden komisaris tidak hadir --
oleh seorang anggota dewan komisaris lainnya. -----

Dari rapat dewan komisaris dibuat notulen yang di-
tanda tangani oleh ketua rapat dan seorang anggota
dewan komisaris yang hadir pada rapat itu. -----

----- Pasal 15. -----

Buku-buku perseroan tiap-tiap tahun ditutup pada --
akhirnya bulan Desember. -----

Deripada buku-buku itu secepat mungkin dibuat su-
atu neraca dan perhitungan untung/rugi, yang setelah
ditanda tangannya oleh direktur, wakil direktur dan
para anggota dewan komisaris, sekurang-kurangnya ---
empatbelas hari sebelum diadakan rapat umum tahunan
para pemilik saham disediakan dikantor perseroan un-
tuk diperiksa oleh para pemilik saham. -----

Dalam rapat umum tahunan para pemilik saham, yang tiap-tiap tahun harus diadakan selambat-lambatnya ---- dalam bulan Djuni, neratja dan perhitungan untung/ --- rugi dari tahun yang lalu akan diserahkan untuk persetujuan para pemilik saham. -----

Dalam rapat umum tahunan itu direktur diwadjabkan djuga memberi laporan tentang hal keadaan perseroan dan hasil-hasil yang tertjapai dalam tahun yang bersangkutan, terutama tentang perbuatan-perbuatan mengenai pengurusan yang dilakukan oleh direktur dan wakil direktur. -----

Persetujuan oleh rapat umum atas neratja dan perhitungan untung/rugi bagi direktur dan wakil direktur berarti pelepasan tanggung djawab sepenuhnya ---- atas pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan-perbuatan --- yang dilakukan oleh mereka masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan - terketjuasi terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang tidak dipertanggung djawabkan dalam surat-surat tahunan termaksud - dan bagi dewan komisaris berarti pelepasan tanggung djawab sepenuhnya atas pengawasan yang telah dilakukan olehnya selama masa termaksud. -----

----- Pasal 16. -----

Rapat umum para pemilik saham diadakan ditempat ---- kedudukan pusat perseroan. -----

Selain daripada rapat umum tahunan yang dimaksud --- dalam pasal 15, rapat umum luar biasa sewaktu-waktu -- dapat diadakan oleh direktur atau wakil direktur - --- dan didalam hal yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan pasal 13 ayat 4 dari anggaran dasar perseroan, ---

oleh anggota(-anggota) dewan komisaris --dijika ---
dipandang perlu. -----

Direktur diwajibkan memanggil rapat umum luar bi-
asa sedemikian, bilamana seorang anggota dewan ko-
misaris dan/atau seorang atau lebih pemilik saham, --
yang bersama-sama memiliki sedikitnya seperempat ba-
hagian dari modal yang telah ditempatkan dan terba-
jar lunas, memintanya dengan surat kepada direktur.

Tiap-tiap permintaan untuk mengadakan rapat umum
harus menyebutkan juga soal-soal yang hendak dibi-
tjarkan dalam rapat. -----

Dikalau rapat umum yang ditkehendaki tidak dipang-
gil oleh direktur dalam waktu empatbelas hari sesu-
dah permintaannya diterima, sedemikian rupa, sehing-
ga rapat yang diminta itu tidak dapat diadakan dalam
waktu tigapuluh hari setelah permintaan termaksud --
diterima oleh direktur, maka pihak yang memajukan --
serta menanda tangani permintaan itu berhak untuk --
mengadakan rapat umum sendiri. Rapat umum ini berhak
mengangkat ketua sendiri untuk memimpinnya dan ber-
hak juga untuk mengambil keputusan-keputusan yang
mengikat, asal saja keputusan-keputusan itu diambil
tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.

----- Pasal 17. -----

Panggilan untuk menghadiri rapat umum para pemi-
lik saham dilakukan dengan mengirim surat panggilan
dengan pos tertjatut kepada masing-masing pemilik ---
saham menurut alamat yang terachir tertjatut dalam
buku daftar saham tersebut dalam pasal 7 diatas, se-
dikitnya empatbelas hari sebelum rapat umum diadakan.

Surat panggilan termaksud harus memuat djuga hari, tanggal, bulan dan tahun, lagi pula djam dan tempat -- rapat serta dengan singkat soal-soal jang hendak dibitjerakan dalam rapat. -----

Djikalau dalam suatu rapat umum para pemilik saham diwakili semua saham jang telah ditempatkan dan terbejar lunas, maka panggilan tersebut diatas bukan -- suatu sjarat lagi untuk mengadakan rapat umum dan -- rapat umum ini dapat diadakan ditempat manapun djuga.

----- Pasal 18. -----

Djikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan tjara jang lain, maka segala rapat umum para pemilik saham dipimpin dan diketuai oleh direktur dan djikalau direktur tidak hadir oleh wakil direktur, dan -- djikalau wakil direktur tidak hadir oleh presiden -- komisaris dan djikalau presiden komisaris djuga tidak hadir oleh seorang anggota dewan komisaris lainja dan achirnja djikalau tidak ada seorang anggota dewan komisaris pun jang hadir, maka rapat umum memilih sendiri ketuanja diantara orang-orang jang -- hadir. -----

Dari segala hal jang dibitjerakan dan diputuskan dalam rapat umum para pemilik saham diperbuat notulen jang setelah selesai harus ditanda tangani sebagai penatapan oleh ketua rapat dan sedapat mungkin oleh salah seorang pemilik saham jang hadir atau wakilnja. Tanda tangan itu tidak perlu, djika notulen itu diperbuat dengan berite stjara oleh notaris. -----

----- Pasal 19. -----

Segala keputusan dalam rapat umum diambil dengan

suara terbanjak, berketjuali bilamana dalam angger-
en dasar ini ditentukan tjara jang berlainan. Djika
djumlah suara setudja dan tidak setudja sama banjak-
nja, maka keputusan diambil dengan djalan undian, --
djika soal itu mengenai dirinja seseorang, dan dji-
ke soal itu mengenai lain hal, maka usul jang ber-
sangkutan dianggap ditolak oleh rapat. -----

Untuk menetapkan banjakaja suara jang dikeluarkan,
maka suara blanko tidak dihitung. -----

Hak untuk bersuara ditetapkan sebagai berikut: ----

mempunyai satu sampai dengan empat saham memberi
hak mengeluarkan satu suara, -----

mempunyai lima sampai dengan delapan saham memberi
hak mengeluarkan dua suara, -----

mempunyai sembilan sampai dengan duabelas saham ----
memberi hak mengeluarkan tiga suara, -----

mempunyai tigabelas sampai dengan enambelas saham
memberi hak mengeluarkan empat suara, -----

mempunyai tudjuhbelas sampai dengan duapuluh saham
memberi hak mengeluarkan lima suara, -----

mempunyai duapuluh satu saham atau lebih memberi --
hak mengeluarkan enam suara. -----

Untuk diri sendiri seorang pemilik saham tidak da-
pat mengeluarkan lebih dari enam suara, hal mana ti-
dak mengurangi hak dari seorang pemilik saham untuk
disamping mengeluarkan suaranya sendiri, bertindak --
djuga sebagai wakil dari- dan mengeluarkan suara un-
tuk dan atas nama pemilik saham lainnja, tetapi de-
ngan ketentuan bahwa seorang pemilik saham untuk diri
sendiri bersama-sama sebagai wakil dari seorang atau

lebih pemilik saham lainnya tidak dapat mengeluarkan lebih dari duabelas suara. -----

Pemberian kuasa untuk mewakili dalam rapat umum para pemilik saham harus dilakukan dengan tertulis.

Direktur, wakil direktur dan para anggota dewan komisaris tidak dapat menjadi wakil pada waktu pemungutan suara dan pengeluaran suara sedemikian itu dianggap tidak sah dan oleh karena itu tidak berlaku. -----

Ketua rapat umum berhak untuk menandatangani surat-surat kuasa untuk mengeluarkan suara ditundukkan kepadanya pada waktu diadakan rapat. -----

Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup dan tidak ditanda tangani dan tentang benda-benda dengan lisan, terkecuali bila mana rapat menentukan tjara lain. -----

----- Pasal 20. -----

Keuntungan bersih perseroan sebagaimana ditetapkan dalam neraca dan perhitungan untung/rugi yang telah dipersetujui oleh rapat umum para pemilik saham tersebut dalam pasal 15 diatas, sesudah dipotong pajak, penjumlahan-penjumlahan dan pengeluaran-pengeluaran yang lain dibagi menurut keputusan rapat umum tahunan dari para pemilik saham. -----

Rapat umum tahunan para pemilik saham dapat memutuskan bahwa sebahagian dari untung perseroan dipergunakan untuk dana tjadangan buat menutup rugi-rugi perseroan atau buat keperluan lain. -----

Djumlah serta tjara-tjara menggunakan dan mengkalikan dana tjadangan tersebut ditentukan oleh rapat

umum para pemilik saham. -----

Bunga yang diperdapat dari dana tjadangan ditambahkan pada djumlah dana tersebut. -----

Djikalaupun perhitungan untung/rugi pada suatu tahun memundjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan tjadangan, maka kerugian itu akan tinggal ditjatat dan dimasukkan dalam perhitungan untung/rugi dan dalam tahun-tahun yang berikut perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan, selama kerugian yang tertjatat dan dimasukkan dalam perhitungan untung/rugi itu belum ditutup seluruhnja. -----

Uang-uang dipiden yang seliwatnja waktu lima tahun terhitung mulai tanggal dapat dibayarnja, belum diterima oleh pemilik saham yang berkepentingan, ----- dengan sendirinja mandjadi kepunjaan perseroan. -----

----- Pasal 21. -----

Segala keputusan untuk merubah anggaran dasar perseroan, memperpanjang waktu yang dimaksud dalam --- pasal 3, membubarkan perseroan ini sebelum waktunja berakhir, memperbesar atau memperketjil modal perseroan dan mengurangi modal yang ditempatkan dan --- terbayar lunas, hanya dapat diambil dan ditetapkan oleh suatu rapat umum para pemilik saham, pada rapat mana sedikitnja dua per tiga bahagian dari djumlah saham yang telah ditempatkan dan terbayar lunas harus hadir, sedangkan sedikitnja dua per tiga dari djumlah suara yang dikeluarkan harus menjtedjui ----- soal-soal yang dimadjukan itu. -----

Bilamana dalam rapat demikian, djumlah banjaknja -- modal yang diperlukan tidak hadir dan oleh kerena-

nja rapat tidak dapat diadakan, maka dalam waktu ---
tigapuluh hari sesudah rapat pertama itu, akan te-
tapi setcepat-tcepatnja tujuh hari sesudah rapat --
pertama dapat diadakan rapat umum para pemilik sa-
ham jang kedua, dalam rapat umum jang kedua mana,
dengan tidak mengindahkan djumlah banjaknja modal --
jang diwakili, dapat diambil keputusan-keputusan ---
jang mengikat hanya terhadap soal-soal jang telah --
diumumkan untuk rapat umum pertama, asal sadja pe-
ling sedikitnja dua per tiga dari djumlah suara ---
jang dikeluarkan menjetudjui usul-usul itu. -----

Keputusan-keputusan mengenai hal-hal diatas bah-
ru dianggap sah, setelah didapat pengesahan dari ---
instansi jang berwedjib, apabila hal ini masih di-
haruskan. -----

Usul mengenai pengurangan modal perseroan dan ke-
putusan tentang pembubaran perseroan harus diumun-
kan dalam surat kabar resmi, sedangkan keputusan ---
tentang pembubaran itu harus djuga didaftarkan pa-
da Pengadilan Negeri jang bersangkutan. -----

----- Pasal 22. -----

Bilamana perseroan dibubarkan, maka segala peker-
djaan dan penyelesaian likwidasinja dilakukan oleh
direktur dibawah pengawasan dewan komisaris atau ---
dilakukan oleh pihak lain jang guna itu diangkat ---
dan ditetapkan djumlah upahnja menurut keputusan ---
rapat umum para pemilik saham. -----

Sebagai salah satu kewedjiban dari likwidatur is-
lah untuk mengumumkan dalam surat kabar resmi: pang-
gilan kepada para kreditur perseroan untuk memadju-

ken penagihan-penagihan mereka kepada likwidator. --

Sisa dari perhitungan likwidasi akan dipergunakan untuk membayar semua saham yang telah dikeluarkan -- oleh perseroan, sedangkan sisa-sisa terakhir dipergunakan menurut keputusan rapat umum para pemilik saham. -----

Segala peraturan anggaran dasar perseroan tetap -- berlaku selama pekerjaan likwidasi belum selesai.

----- Pasal 23. -----

Terhadap sesuatu hal yang tidak atau tidak lengkap teratur dalam anggaran dasar perseroan ini diputuskan oleh rapat umum para pemilik saham. -----

----- Pasal 24. -----

Tentang segala hal yang mengenai perseroan ini para pemilik saham memilih tempat kedudukan umum yang tidak dapat diubah: kantor perseroan. -----

----- Pasal 25. -----

Dengan menjimpang dari bunyi pasal 10 mengenai pengangkatan direktur, dan para anggota dewan komisaris, maka untuk pertama kali oleh para pendiri --- perseroan telah diangkat sebagai: -----

- a. direktur: menghadap Raden Soempeno Soerjosoeondo.
- b. presiden komisaris: tuan Ong Tjin Liong tersebut.
- c. para komisaris: njonja Durijati dan tuan Raden ---
----- Danoe tersebut. -----

Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh yang berkepentingan. -----

Kepada para menghadap dan

.
.

BUREAU KARJAWAN P. T. "GUNTUR"

Djalan Kawi No 1-3A

Tilpun: 3705 dan 2734

MALANG.

Alamat kawat: GUNTUR.

BANK

: B.N.I.

B/K.T.N.

SURAKARTA.

BAHAGIAN : SUPPLY.

K E P A D A

Produksi

Malang, tgl. 23 October 1963.

Jth. Bapak Direktur B.P.U.

Perusahaan Perkebunan Negara

Perwakilan Djawa Timur

Djalan Niaga *SIKATAN No 1.*

S U R A B A J A .

No : 220/Sply/GT-X.-

Lampiran :

Perihal : Local supply.

Dengan hormat,

Bersama ini P.T. "GUNTUR" mengajukan permohonan untuk dapat diterima mendjadi rekanan dari B.P.U. Perusahaan Perkebunan Negara Perwakilan Djawa-Timur dalam artian seluas-luasnja.

Sebagai local supplier kami mendjamin dapat memberikan service jang sebaik-baiknja didalam bidang ;

- (a) Metaalwaren.
- (b) Technische artikelen.
- (c) Pharmaceutische artikelen.
- (d) Building materials dan lain-lain materials jang berhubungan dengan industri-industrija, baik merupakan kapitals goederen atupun verbruiks artikelen.

Dengan garantie jang kami sanggupkan bahwa P.T. "GUNTUR" akan menempatkan diri sebagai supplier jang representatief, maka atas kesediaan Bapak menerima kami, sambil menunggu keputusan tidak lupa kami utjapkan banjak-banjak terima kasih.

Mengetahui,
Direktur

[Handwritten signature]

(R. Soempeno Soerjosoegondo)

Hormat,

BUREAU KARJAWAN P. T. "GUNTUR"
Procuratie houder.



[Handwritten signature]
(Gatot Soedibjo)



BUREAU KARJAWAN P.T. "GUNTUR"

KANTOR PUSAT

DJALAN KAWI No. 1-3 TILP. 3705-2734

MALANG
(INDONESIA)

Malang, tgl 30 Nopember 1963.

K E P A D A ;
Jth. Tuan Administrateur
Pabri Gula
di

No. : 360 / 81-24 / C. P. x II
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Supplier.

Bag: SUPPLY

Dengan hormat,

Terlampir kami kirikan daftar barang-barang yang dibutuhkan dalam Perusahaan Pabrik Gula. Dengan ini pula P.T. "GUNTUR" memperkenalkan dan menjedikan diri sebagai supplier Perusahaan Tuan dan berharap semoga dapat memenuhi atau menjedikan setiap kebutuhan Pabrik/Perusahaan Tuan.

Daftar harga tersebut adalah sangat variable, sebagai Tuan maklum keadaan pasaran dalam Negeri dan franco Surabaja. Kamiun bersedia melever franco Pabrik, dengan tjabatatan perhitungan transport.

Selain barang-2 yang telah tertjantum dalam daftar barang-2 yang terlampir, P.T. "GUNTUR" djuga bersedia melajani kebutuhan akan barang-2 lain yang bertalian dengan kebutuhan-2 Pabrik Gula.

Demikianlah, P.T. "GUNTUR" akan selalu bersedia bekerdja keras dalam membantu kebutuhan-2 untuk Pabrik atau Perusahaan Tuan. Sebagai perkenalan pertama, semoga daftar ini dapat merupakan hidangan yang memuaskan.

Tidak lupa kami utjapkan terima kasih atas perhatian Tuan.



Hormat kami,
Bureau Karjawan P.T. "GUNTUR"
P.P.

(Sudibjo).-

7/B

Kami menjedikan untuk Tuan:
a. Band mobil harga FR.
b. Glodilampun idem
c. Pipa? putih dan hitam harga bounding.
(Persediaan cukup besar)



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5
BAH - P. HOHILA :				
1.	M.v. Drijfriemen 1.1/2"	Meter	Rp. 40,-	Inch play Japan.
2.	" 2"	"	40,-	"
3.	" 2.1/2"	"	40,-	"
4.	" 3"	"	40,-	"
5.	" 3.1/2"	"	40,-	"
6.	" 4"	"	40,-	"
7.	" 5"	"	40,-	"
8.	" 6"	"	50,-	" England.
9.	Riem V. Alligator-bagen No. 25	bidji	1100,-	Doos
10.	" No. 37	"	1100,-	"
11.	" No. 35	"	1100,-	"
12.	" No. 45	"	1300,-	"
13.	Riem V. Clipper-bagen No. 5	"	2500,-	"
14.	" No. 6	"	2500,-	"
15.	Riem V. Jackson No. 4	"	175,-	bd.
16.	" No. 5	"	200,-	"
17.	Drijf-riemen sneer	Rol	150,-	st.
ALAT - ALAT PAK :				
1.	Asbest Koord 3/8"	KG	Rp. 700,-	/ KG
2.	" 1/2"	"	700,-	"
3.	Blad-lood 1/8"	"	350,-	"
4.	Pak-klingeret No.1000 1/16"	"	1500,-	"
5.	I d e m 1/8"	"	1500,-	"
6.	Pak-klingeret 1/16"	"	300,-	"
7.	I d e m 1/8"	"	300,-	"
8.	Rubberblad pakking 1/16"	"	575,-	"
9.	I d e m 1/8"	"	575,-	"
BAHAN LOGAM BUKAN-BESI:				
1.	Tinck Bangka	KG.	Rp. 1400,-	
2.	T i n c k - h i t a m.	"	550,-	
3.	Giet brons u/legernstaal	"	400,-	
4.	Tembaga-tas (rosokan)	"	500,-	
5.	Roed koper staaf 3/4"	"	1900,-	
6.	R i n g - t i n c k 1/4"	"	400,-	
7.	Plaat-tembaga 1/8"	"	950,-	
8.	I d e m 1/16"	"	950,-	
9.	I d e m 1/32"	"	950,-	
BAHAN BESI DAN BADIJA :				
1.	Besi siku 20x20x5 m/m	Meter	Rp. 150,-	/ KG.
2.	" 25x25x3 "	"	150,-	"
3.	" 30x30x4 "	"	150,-	"
4.	" 35x35x4 "	"	150,-	"
5.	" 40x40x4 "	"	150,-	"
6.	" 50x50x4 "	"	150,-	"
7.	" 50x50x5 "	"	150,-	"
8.	" 55x55x6 "	"	150,-	"
9.	" 70x70x7 "	"	180,-	"
10.	" 75x75x7 "	"	180,-	"
11.	" 75x75x8 "	"	180,-	"
12.	" 80x80x8 "	"	180,-	"
13.	" 90x90x9 "	"	180,-	"
14. Besi siku 100x100x9 m/m				



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
BAHAN2 BESI DAN BADIJA :				
14.	Besi Siku 100x100x9 m/m	Meter	Rp. 180,-	/ Kg.
15.	Besi ongelijkzijdig 2x3x3/8"	"	" 200,-	"
16.	Besi plaat (plaatzyzer) 1/4 x 1"	"	" 200,-	"
17.	Idem 1/4 x 1.1/2"	"	" 200,-	"
18.	Idem 1/4 x 1.1/4"	"	" 200,-	"
19.	Idem 1/4 x 2"	"	" 200,-	"
20.	Idem 3/8 x 1.1/2"	"	" 200,-	"
21.	Idem 3/8 x 2"	"	" 200,-	"
22.	Idem 3/8 x 2.1/4"	"	" 200,-	"
23.	Idem 3/8 x 2.1/2"	"	" 200,-	"
24.	Idem 3/8 x 3"	"	" 200,-	"
25.	Idem 3/8 x 4"	"	" 200,-	"
26.	Idem 3/8 x 6"	"	" 200,-	"
27.	Idem 1/2 x 1.1/2"	"	" 200,-	"
28.	Idem 1/2 x 2"	"	" 200,-	"
29.	Idem 1/2 x 2.1/2"	"	" 200,-	"
30.	Idem 1/2 x 3"	"	" 200,-	"
31.	Idem 1/2 x 3.1/2"	"	" 200,-	"
32.	Idem 1/2 x 4"	"	" 200,-	"
33.	Idem 3/4 x 2.1/2"	"	" 200,-	"
34.	Idem 1 x 4"	"	" 200,-	"
35.	Idem 1"	Kg.	" 175,-	"
36.	Idem 7/8"	"	" 175,-	"
37.	Idem 3/4"	"	" 175,-	"
38.	Idem 5/8"	"	" 175,-	"
39.	Idem 1/2"	"	" 175,-	"
40.	Idem 3/8"	"	" 175,-	"
41.	Idem 1/4"	"	" 175,-	"
42.	Idem 3/16"	"	" 175,-	"
43.	Idem 1/8"	"	" 175,-	"
44.	Idem 1/16"	"	" 175,-	"
45.	Besi kanal N.P. 8	Londjor	" 180,-	"
46.	Idem 10.	"	" 180,-	"
47.	Idem 12.	"	" 180,-	"
48.	Idem 14.	"	" 180,-	"
49.	Idem 16.	"	" 180,-	"
50.	Idem 26.	"	" 180,-	"
51.	Bordes - plaat 1/4 x 1.1/5 x 5 mtr	Lembar	" 175,-	"
52.	Besi-bulk N.P. 36	Londjor	" 175,-	"
53.	Idem 34	"	" 175,-	"
54.	Idem 22	"	" 175,-	"
55.	Idem 12	"	" 175,-	"
56.	Idem 10	"	" 175,-	"
57.	Besi - bulat ϕ 1/4"	Meter	" 150,-	"
58.	Idem 3/8"	"	" 150,-	"
59.	Idem 1/2"	"	" 150,-	"
60.	Idem 3/4"	"	" 150,-	"
61.	Idem 5/8"	"	" 150,-	"
62.	Idem 7/8"	"	" 150,-	"
63.	Idem 1"	"	" 150,-	"
64.	Idem 1.1/2"	"	" 150,-	"
65.	Idem 1.1/4"	"	" 150,-	"
66.	Idem 3/4"	"	" 150,-	"
67.	Idem 2"	"	" 150,-	"
68.	Idem 3"	"	" 150,-	"
69.	Idem 4"	"	" 150,-	"

70. Besi - bulat ϕ 5"



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	Keterangan :
1	2	3	4	5
BAHAN2 BESI DAN BADIJA :				
70.	Besi - bulat ϕ 5"	Meter	Rp. 150,-	/ Kg
71.	BAHAN-2 PENJEMAT :			
1.	Bout-moer gegalv $7/8 \times 1"$	Bidji	Rp. 300,-	/ Kg
2.	Idem $7/8 \times 1.1/2"$	"	" 300,-	"
3.	Idem $7/8 \times 2"$	"	" 300,-	"
4.	Idem $7/8 \times 2.1/2"$	"	" 300,-	"
5.	Idem $7/8 \times 3"$	"	" 300,-	"
6.	Idem $7/8 \times 3.1/2"$	"	" 300,-	"
7.	Idem $1.1/8 \times 3"$	"	" 220,-	"
8.	Sopflens bouton $1.1/2 \times 3"$	"	" 220,-	"
9.	Paku $1"$	"	" 220,-	"
10.	" $1.1/2"$	"	" 220,-	"
11.	" $1.3/4"$	"	" 220,-	"
12.	" $2"$	"	" 220,-	"
13.	" $2.1/2"$	"	" 220,-	"
14.	" $3"$	"	" 220,-	"
15.	Paku riel $10 \times 10 \times 100$ m/m	"	" 57,50	/ Bd
16.	Paku-keling besi $1/4 \times 3/8"$	"	" 600,-	
17.	" $5/16 \times 1.1/4"$	"	" 600,-	
18.	" $3/8 \times 1"$	")
19.	" $3/8 \times 1.1/4"$	")
20.	" $3/8 \times 1.1/2"$	")
21.	" $3/8 \times 2"$	")
22.	" $3/8 \times 2.1/4"$	")
23.	" $1/2 \times 3/4"$	")
24.	" $1/2 \times 1.1/4"$	")
25.	" $1/2 \times 1.1/2"$	")
26.	" $1/2 \times 2"$	")
27.	" $1/2 \times 2.3/8"$	")
28.	" $1/2 \times 3"$	")
29.	" $5/8 \times 2"$	")
30.	" $5/8 \times 2.1/4"$	") Rp. 600,-
31.	" $5/8 \times 2.1/2"$	") (enam ratus rp.)
32.	" $5/8 \times 3"$	")
33.	" $3/4 \times 1.1/2"$	")
34.	" $3/4 \times 1.3/4"$	")
35.	" $3/4 \times 2"$	")
36.	" $3/4 \times 2.1/2"$	")
37.	" $3/4 \times 3.1/2"$	")
38.	" $7/8 \times 2.1/4"$	")
39.	" $7/8 \times 2.1/2"$	")
40.	" $7/8 \times 2.5/8"$	")
41.	" $7/8 \times 3"$	")
42.	" $7/8 \times 3.1/2"$	")
43.	Moeren $1/2"$	"	" 400,-	/ Kg
44.	" $1/4"$	"	" 500,-	"
45.	" $3/4"$	"	" 400,-	"
46.	" $3/8"$	"	" 500,-	"
47.	" $5/8"$	"	" 400,-	"
48.	Ring-plaat $1/4"$	"	" 375,-	"
49.	" $3/4"$	"	" 375,-	"
50.	" $1/2"$	"	" 375,-	"
51.	" $3/8"$	"	" 375,-	"
52.	" $5/8"$	"	" 375,-	"
53.	Loden ringen $1/4"$	"	" 400,-	/ Bd
54.	King-veer $1/4"$	"	" 1,50	"
55.	Ring-veer $3/16"$			



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5
BAHAN-2 PENJEMAT :				
55.	Ring-veer 3/16"	Bidji	Rp. 1,25	/ Bd.
56.	" 5/16"	"	" 2,-	"
57.	" 3/8"	"	" 3,-	"
58.	" 5/8"	"	" 12,-	"
59.	" 1/2"	"	" 4,50	"
60.	Split-pennen 2 x25 m/m	"	" 6,-	"
61.	" 3 x 25 m/m	"	" 8,-	"
62.	" 3 x 35 "	"	" 3,-	"
63.	" 2.1/2x40"	"	" 7,-	"
64.	" 3 x 40 "	"	" 8,-	"
65.	" 2 x 45 "	"	" 6,-	"
66.	" 2 x 50,-"	"	" 6,-	"
67.	" 2.1/2x50 "	"	" 7,-	"
68.	" 3 x 50 "	"	" 8,-	"
69.	Bout-seng 1/4 x 1"	"	" 650,-	/ gross
70.	" 1/4 x 1.1/4"	"	" 750,-	"
71.	" 1/4 x 1.1/2"	"	" 950,-	"
72.	" 1/4 x 2"	"	" 2500,-	"
73.	Bout-moer 1/4 x 1"	"	" 14,-	/ Bd.
74.	" 1/4 x 1.1/4"	"	" 15,-	"
75.	" 1/4 x 1.1/2"	"	" 17,-	"
76.	" 1/4 x 2"	"	" 18,50	"
77.	" 5/16x3/14"	"	" 17,-	"
78.	" 5/16x 1"	"	" 19,-	"
79.	" 5/16x1.1/2"	"	" 21,-	"
80.	" 5/16 x 2"	"	" 22,50	"
81.	" 3/8 x 1/2"	"	" 23,-	"
82.	" 3/8 x 1"	"	" 25,-	"
83.	" 3/8 x 1.1/2"	"	" 26,50	"
84.	" 3/8 x 2"	"	" 29,-	"
85.	" 1/2 x 1"	"	")	/ Kg Import.
86.	" 1/2 x 1.1/4"	"	")	" "
87.	" 1/2 x 1.1/2"	"	")	" "
88.	" 1/2 x 2"	"	") 425,-	" "
89.	" 1/2x2.1/2"	"	")	" "
90.	" 1/2 x 3"	"	")	" "
91.	" 5/8 x 1"	"	")	" "
92.	" 5/8 x 1.1/2"	"	")	" "
93.	" 5/8 x 2"	"	")	" "
94.	" 5/8 x 2.1/2"	"	")	" "
95.	" 5/8 x 3"	"	")	" "
96.	" 5/8x3.1/2"	"	") 425,-	" "
97.	" 5/8 x 3.1/4"	"	")	" "
98.	" 3/4 x 1"	"	")	" "
99.	" 3/4 x 1.1/2"	"	")	" "
100.	" 3/4 x2"	"	")	" "
101.	" 3/4 x 2.1/2"	"	")	" "
102.	" 3/4 x 3"	"	")	" "
103.	" 3/4 x 3.1/2"	"	")	" "
104.	" 1/2 x 3.1/2"	"	")	" "
105.	" 1/2 x 4"	"	") 240,-	" Local.
106.	" 1/2 x 5"	"	")	" "
107.	" 1/2 x 6"	"	")	" "
108.	" 1/2 x 10"	"	")	" "
109.	" 5/8 x 4"	"	") 240,-	" "
110.	" 3/4 x 4"	"	")	" "
111.	" 3/4 x 5"	"	")	" "
112.	" 3/4 x 6"	"	")	" "
113.	" 7/8 x 1 "	"	") 350,-	" "

PIPA DAN ALAT-2 PENJAMBUNG :



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	Keterangan :
1	2	3	4	5
P				
PIPA DAN ALAT2 PENJAMBUNG :				
1.	Pipa gas putih 1/2"	Meter	Rp. 250,-	/ Bd
2.	" 3/4"	"	" 300,-	"
3.	" 1"	"	" 500,-	"
4.	" 2"	"	" 1500,-	"
5.	Wortel-moor putih 2"	Bidji	" 300,-	"
6.	" 1"	"	" 420,-	"
7.	" 3/4"	"	" 350,-	"
8.	" 1/2"	"	" 240,-	"
9.	" 3/8"	"	" 240,-	"
10.	Pipa kruis putih 3/4"	"	" 110,-	"
11.	Kniestuk 3.1/2"	"	" 4000,-	"
12.	T - stuke n putih 1/2"	"	" 120,-	"
13.	" 1"	"	" 130,-	"
14.	" 3/4"	"	" 125,-	"
15.	Socket putih 3/8"	"	" 85,-	"
16.	" 1/2"	"	" 90,-	"
17.	" 3/4"	"	" 95,-	"
18.	" 1"	"	" 110,-	"
19.	" 1.1/2"	"	" 130,-	"
20.	" 2"	"	" 130,-	"
21.	Socket-verloop putih	"	"	"
22.	3/4 x 1"	"	" 270,-	"
23.	1/2 x 3/4"	"	" 200,-	"
24.	1/2 x 1"	"	" 270,-	"
25.	Kniestukken hitam 3/8"	"	" 80,-	"
26.	" 1/2"	"	" 120,-	"
27.	" putih 3/4"	"	" 120,-	"
28.	" 1"	"	" 170,-	"
29.	" 2"	"	" 450,-	"
30.	Ploendes-gas hitam 2"	"	" 800,-	" Local.
31.	2.1/2"	"	" 1000,-	"
32.	3"	"	" 1200,-	"
33.	4"	"	" 1600,-	"
34.	5"	"	" 2000,-	"
35.	6"	"	" 2400,-	"
36.	Kerou-cir kuingan 3/4"	"	" 450,-	"
37.	" 1/2"	"	" 250,-	"
38.	Afsluiter kuingan 1/2"	"	" 1100,-	"
39.	Aftap-kranzen 3/4"	"	" 450,-	"
40.	Afsluiter kuingan 3/4"	bol.	" 1350,-	"
41.	" 1"	"	" 1650,-	"
42.	" 1.1/2"	"	" 3800,-	"
43.	" 2"	"	" 5800,-	"
44.	" 3"	"	" 10000,-	"
45.	" 4"	"	" 20000,-	"
46.	" 3"	schuif	" 12000,-	"
47.	Aftap-kranzen kuingan 1/2"	"	" 300,-	"
48.	Afsluiter kuingan 1/2"	"	" 1350,-	" schuif.
49.	" 3/4"	"	" 1500,-	"
50.	" 1"	"	" 1700,-	"
51.	" 1.1/2"	"	" 3750,-	"
52.	" 2"	"	" 3750,-	"
53.	" 3"	"	" 12000,-	"
54.	Fluag-kranzen 3/4"	"	" 1100,-	"
BEKERAPA DJENIS PERKARAS TUKANG :				
1.	Spiraal-boor m/ Cylinder-kolf. W.S.	Bidji	Rp. 25,-	/ m/m
2. <u>Spiraal-boor m/ Cylinderkolf.....</u>				



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5
BEBERAPA DJENIS PERAKAS TUKANG :				
12.	Spiraal-boor m/Cylandeer-kolf 1-1/2" m/m	Bidji	Rp.)	
3.	" 1" m/m	"	"	
4.	" 2" "	"	"	
5.	" 2.1/2" "	"	"	
6.	" 3" "	"	"	
7.	" 3.1/2" "	"	"	
8.	" 4" "	"	"	
9.	" 4.1/2" "	"	"	25,- (dua puluh lima - rupiah).-
10.	" 5" "	"	"	
11.	" 5.1/2" "	"	"	
12.	" 6" "	"	"	
13.	" 6.1/2" "	"	"	
14.	" 7" "	"	"	
15.	" 7.1/2" "	"	"	
16.	" 8" "	"	"	
17.	" 8.1/2" "	"	"	
18.	" 9" "	"	"	
19.	Spiraal-boor m/Cylische-kolf 12" m/m	"	"	
20.	" 11.1/2" "	"	"	
21.	" 12" "	"	"	50,- (enam puluh rupiah)
22.	" 12.1/2" "	"	"	
23.	" 1" 22.1/2" "	"	"	
24.	Boor-Hals 3/4"	"	450,-	
25.	Exon W.W. draad 1/4 m/m	"	1500,-	/ set.
26.	Slijpapparaat Compleet Verstel Gien W.W. 1/4-1 m	"	17500,-	1/4" - 3/4"
27.	Top-gas draad 1/4 m/m	"	700,-	/ set.
28.	" 3/8 "	"	500,-	"
29.	" 1/2 "	"	900,-	"
30.	Hand-boor machine a/d (3/8") 1/2"	"	3000,-	/ bd.
31.	Hand-slijp machine Elec- tor 1/2" 110 V.	"	53000,-	"
32.	Ideen 1/2" 220 V.	"	83000,-	"
33.	Rikir-plant 4" breed	"	300,-	"
34.	" 6" "	"	570,-	"
35.	" 8" "	"	780,-	"
36.	" 10" "	"	950,-	"
37.	" 12" "	"	1140,-	"
38.	" 14" "	"	1360,-	"
39.	" 6" breed	"	570,-	"
40.	" 8" "	"	700,-	"
41.	" 10" "	"	880,-	"
42.	" 12" "	"	1140,-	"
43.	" perrangi-tige 4" "	"	300,-	"
44.	" " 6" "	"	570,-	"
45.	" " 8" "	"	780,-	"
46.	" " 10" "	"	1140,-	"
47.	" " 6" breed	"	570,-	"
48.	" " 8" "	"	700,-	"
49.	" " 10" "	"	1140,-	"
50.	" 1/2 breed 6" "	"	570,-	"
51.	" " 8" "	"	780,-	"
52.	" " 10" "	"	950,-	"
53.	" " 12" "	"	1140,-	"
54.	" " 6" breed	"	570,-	"
55.	" " 8" "	"	750,-	"
56.	" " 10" "	"	950,-	"

57. Rikir setoran breed 12" breed....



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5
BERBERAPA DJENIS PERKAKAS TUKANG :				
57.	Kikir 1/2 bulat 12" hls.	Bidji	Rp. 1140,-	/ bd
58.	Kikir bulat 6" kasar	Bidji	" 570,-	"
59.	" 8" "	"	" 760,-	"
60.	" 10" "	"	" 950,-	"
61.	" 12" "	"	" 1140,-	"
62.	" 6" "	"	" 570,-	"
63.	" 8" "	"	" 760,-	"
64.	" 10" "	"	" 950,-	"
65.	" 12" "	"	" 1140,-	"
66.	" persegi -4 8" kasar	"	" 760,-	"
67.	" 10" "	"	" 950,-	"
68.	" carborandum	"	" 600,-	"
69.	Tangkai kikir 1" - 6"	"	" 40,-	"
70.	Sikat Vlampsijp 1.1/4"	"	" 160,-	"
71.	" 1.1/2"	"	" 160,-	"
72.	" 1.3/4"	"	" 175,-	"
73.	" 2" - 51"	"	" 180,-	"
74.	Roestborstels 4 ry.	"	" 125,-	"
75.	Sikat badja (lasborstel)	"	" 150,-	" 5 ry.
76.	Gergadji besi 12" x 1"	"	" 8500,-	/ gros dubbel.
77.	I d e m 12" x 1/2"	"	" 3000,-	" enkel.
78.	Lasch-hand schoenen	"	" 400,-	/ stel Pakai djari
79.	Soks-leutels 1/4x3/8 m/m	"	" 320,-	1 set 7/16
80.	" 5/8x1/2 "	"	")	
81.	" 1/2x5/8 "	"	") 320,-	i d e m
82.	" 5/8x3/4 "	"	")	
83.	" 3/4x7/8 "	"	")	
84.	" 7/8x1 "	"	")	
85.	Schroef - tafel 5 ton.	P e t i	" 137500,-	/ bd Westontakel
86.	S c h o o p e n	Bidji	" 300,-	"
87.	Pijp-sleutels 14"	"	" 4800,-	"
88.	" 18"	"	" 6000,-	"
89.	Slijbriel 1/4" - 1"	"	" 1750,-	"
90.	Tatah kaju matjam-2 ukuran	"	" 650,-	"
91.	Kombinasi tang-besar 8"	"	" 900,-	"
92.	Afkiep-tang 6"	"	" 1350,-	"
93.	Obeng ukuran 4"	"	" 175,-	"
94.	" 5"	"	" 200,-	"
95.	" 6"	"	" 225,-	"
96.	Stalen rol-meter a 2 mtr	"	" 300,-	"
97.	Houteen duimstok a 1 "	"	" 35,-	" Local.
98.	Pisau-schraap 6"	"	" 400,-	"
99.	" 8"	"	" 500,-	"
100.	" 10"	"	" 550,-	"
101.	Borst-boor besar s/d 1/2"	"	" 3750,-	"
102.	Draad-meter W.W.	"	" 550,-	"
103.	Bank-schoef 3"	"	" 12500,-	"
104.	" 4"	"	" 17500,-	"
105.	" 5"	"	" 22500,-	"
106.	Poet-katoen	Kg	" 250,-	/ Kg
107.	Kain gosok besi 1/2 halus	lbr	" 95,-	/ lbr No.1 RRT.
108.	" 1/2 kasar	"	" 95,-	" " 1.1/2 RRT
109.	Mannila-touw 1"	Meter	" 775,-	/ Kg Lampung
110.	" 3/4"	"	" 775,-	" "
111.	" 1/2"	"	" 775,-	" "
112.	Staal-draad kabel 3/4"	"	" 750,-	/ meter
113.	" 5/8"	"	" 625,-	"
114.	" 1/2"	"	" 500,-	"
115.	" 3/8"	"	" 350,-	"
116.	Ijzerest Vet-doppen No.5	Bidji	" 350,-	/ bd
117.	Engsel 3"			



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	Revisi :
1	2	3	4	5
BERBAGAI JENIS PERKAKAS TUK BO:				
117.	Engsel 3"	bidji	Rp. 275,-	/ bd
118.	Grandel 40 m/m	"	" 400,-	"
119.	Insteek-slot	"	" 750,-	"
120.	Deur-krukken	"	" 175,-	"
ALAT - ALAT LISTRIK :				
1.	M.G.A. draad 1.1/2 m/m	Meter	Rp. 3750,-	/ rol
2.	Idem 2.1/2 "	"	" 4500,-	"
3.	Idem 4 "	"	" 9500,-	"
4.	M.C. draad 16 "	"	" 1400,-	/ Kg
5.	Idem 25 "	"	" 1400,-	"
6.	Lood - draad 1 "	Kg	" 3000,-	"
7.	" 1.1/2 "	"	" 3000,-	"
8.	" 3 "	"	" 3000,-	"
9.	t.z. Elementen 25 Amp.	bidji	" 400,-	/ bh
10.	U.z. Elementen 25 Amp.	"	" 400,-	"
11.	Eboniet plafond fitting	"	" 110,-	/ bd No. 55 D.N. Podjar
12.	Gewone edisin fitting	"	" 72,50	" 41 "
13.	Edison want fitting	"	" 110,-	" 55 "
14.	Plafond resetten No. 643	"	" 87,50	"
15.	Combinatie-fitting 542	"	" 110,-	"
16.	Isolator-rolen	"	" 6,-	/ rol
17.	Isolasi-band 1/2"	"	" 40,-	"
18.	Ekspansier-lijnen 1/2"	"	" 900,-	"
19.	Durakabel MHEU 2x2 1/2 m/m	Meter	" 950,-	/ meter
20.	Volgammie-kabel 2x2 1/2 "	"	" 230,-	"
21.	" 2x1 1/2 "	"	" 200,-	"
22.	Gummie-kabel Newpend n. lood 2 x 2 1/2 m/m	"	" 400,-	"
23.	Grondkabel NKWA 3x185 mm	"	" 10000,-	"
24.	Idem 4 x 16 m/m	"	" 20000,-	"
25.	Gloeilampen Edison fit- ting 125/130 V. 25 W.	bidji	" 400,-	/ bd import
26.	Idem 125/130 V. 15 W.	"	" 400,-	" "
27.	Idem 125 Volt 40 W.	"	" 400,-	" "
28.	Shellack	Kg	" 150,-	/ Kg
29.	Union buis 5/8"	Me ter	" 125,-	/ meter luar-negeri
30.	Union bochten 5/8"	bidji	" 25,-	/ bd
31.	Tules 5/8"	"	" 1100,-	/ meter
32.	Paschoenen 25 Amp.	"	" 30,-	/ bd
33.	Reserve T.L buis 40 W.	"	" 850,-	" Japan
34.	" 20 W.	"	" 725,-	" "
35.	Reserve starters 40 W.	"	" 110,-	" "
36.	" 20 W.	"	" 110,-	" "
BAHAN LAS DAN PATRI :				
1.	Lass-ijzer 2,6 m/m	Kg	Rp. 425,-	/ Kg
2.	" 3,25 "	"	" 400,-	"
3.	Roedkoper-lass 3 "	"	" 2000,-	"
4.	Fujirode F.13-3.1/4 m/m	"	" 400,-	"
5.	Solder-tin 50 x 50	"	" 700,-	"
6.	Kawat tinah soldeer	"	" 3000,-	"
7.	Minjak - tjat	Ltr	" -	"
7.	Soldeer-vet (tinah)	Blk	" 1600,-	/ blk
8.	Carbid	Kg	" 125,-	/ Kg Flude
9.	Borax	"	" 2500,-	/ blik
BAHAN BAJAT DAN KESUTUHARJA :				
1. kwas - tjat 1"				




No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	Keterangan :
1	2	3	4	5
BAHAN TJAT DAN KEPUTUHANNJA :				
1.	Kwas-tjat 1"	Bidji	Rp. 175,-	/ bd Luar-negeri
2.	" 1.1/2"	"	" 265,-	" "
3.	" 2"	"	" 350,-	" "
4.	" 2.1/2"	"	" 450,-	" "
5.	" 3"	"	" 525,-	" "
6.	" 3.1/2"	"	" 625,-	" "
7.	Minjak - tjat	Ltr	" 800,-	/ Kg Import
8.	Menie - bubuk (poeder)	Kg	" 425,-	" "
9.	Tjat Paralim No. 402	"	" 1000,-	" "
10.	Tjat hitam	"	"))
11.	Tjat putih	"	"))
12.	Tjat putih grondverf	"	"))
13.	Tjat glansverf abu2 No.493	"	"))
14.	Tjat Eltosin abu2 No.3	"	") 1000,-	/ Kg PAR.Rp.600,-
15.	Tjat hidjan PAR No.460	"	")) biasa per Kg.
16.	" No.461	"	"))
17.	" No.500/501	"	"))
18.	" merah darah No.428	"	"))
19.	Afdunser	Ltr	" 120,-	/ liter
20.	Tjat papan tulis hitam	"	" 475,-	/ Kg
21.	Pelitur	"	" 40,-	/ Kg
22.	Oker kuning bubuk	Kg	" 37,50	" Local.

BEBERAPA DJENIS ALAT-2 MOBIL :

1.	Accu 6 Volt - 120 Amp.	Bidji	Rp. 14750,-	
2.	Accu 12 Volt - 50 Amp.	"	" 16000,-	
3.	Platina Jeep	"	" 475,-	T - 54 U.S.
4.	" Fargo/Dodge-Truck	"	" 700,-	T - 61 U.S.
5.	" Fargo Pick-Up	"	" 450,-	T - 35
6.	" Chevrolet	"	" 700,-	T - 77
7.	" Ford 1950	"	" 875,-	T - 8
8.	" Ford 1945-1947	Set	" 1400,-	A - 14
9.	Cut-out Stroom-regulator	Bidji	" 4500,-	12 v A
10.	R. Amwijzer 12 Volt	"	" 5250,-	T
11.	Automatiche R.A. 12 Volt	"	" 750,-	T
12.	R.A. Lampen	"	" 175,-	L
13.	Peertjes 6V - 3W Simple	"	" 60,-	T
14.	Zekering 6 Volt - 35 Amp	"	" 50,-	T
15.	" 12 " - 25 "	"	" 550,-	T
16.	Dim Swich	"	" 300,-	T
17.	Condensator 6 V - 12 V	"	" 675,-	T
18.	Bougie 18 m/m	"	" 475,-	T
19.	" 14 "	"	" 50,-	L
20.	Coil 12 Volt	"	" 5250,-	D/R A.
21.	" 6 "	"	" 4500,-	D/R 6
22.	Stater Swich autom. Ford	"	" 1250,-	T
23.	Rotor - Jeep	"	" 275,-	T
24.	Lampu bel.kang lengkap	Stel	" 175,-	L
25.	Lampu panah R.A.	"	" 175,-	L
26.	Fot-lampen (zoeklicht)	Bidji	" 45,-	T
27.	Balon lampu I Contact	"	" 60,-	63 T
	3 cp. 6 Volt	"	" 60,-	67 T
28.	Idem 12 Volt	"	" 1350,-	T
29.	Segl-beam 6 Volt	"	" 1500,-	T
30.	" 12 "	"	" 1500,-	44/0,18 T
31.	Lampu Plafond	"	" 22,50	L
32.	Kabel-schoentjes	"	" 475,-	MASA)
33.	Kabel accu dan massa	"	" 450,-	1.1/2 m) T
34.	Kabel accu positif	"	" 350,-	1.1/2 m) L
35.	Carburator komplet	"	"	

36. Engine manting Opel



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5
BEBERAPA DJENIS ALAT-2 MOBIL :				
36.	Engine manting Opel	Bidji	Rp. 275,-	1 Meter-
37.	Carburator repair compl. Jeep "	"	1000,-	A
38.	Plastic leading 5x10 m/m Bidji	"	110,-	L 5/16"
39.	I d e m 1/4"	"	140,-	L
40.	Radiator slang 1.1/2"	Meter	600,-	Good Year
41.	Waterpomp rep-kit pak-king Jeep	Bidji	120,-	T
42.	I d e m Chevrolet	"	120,-	T
43.	I d e m Ford	"	120,-	T
44.	Lager waterpomp Jeep & Ford "	"	2000,-	A
45.	Radiator Slang 1.3/4"	Me ter	550,-	Good Year
46.	I d e m 1.1/4"	"	725,-	Good Year
47.	I d e m klem	Bidji	15,-	L
48.	Clutch cover Compl Jeep	Set	6500,-	T
49.	Clutch cup-spring koppe-ling cup m/ veer	Bidji	100,-	A
50.	Vet nippel recht besar/ ketjil	"	50,-	
51.	I d e m	"	40,-	
52.	I d e m	"	50,-	
53.	Throd and Corte Jeep kiri "	"	300,-	Teco
54.	I d e m konna	"	300,-	"
55.	Druk - lagers Jeep	"	2150,-	England
56.	Rem Cylinder compl.	Set	4000,-	T
57.	I d e m	"	4500,-	T
58.	Buangana angia rem	Bidji	25,-	L Rp.30,- ; Rp.35,-
59.	Masterpomp repair-kit	Set	1000,-	T Rp.1250,-
60.	Master zuigers ring 1"	Bidji	150,-	L Rp.200,-
61.	I d e m 1.1/4"	"	150,-	L Rp.200,-
62.	Master cups 1.1/4"	"	70,-	R-R-T.
63.	Rem - cups 3/4"	"	"	"
64.	" 7/8"	"	"	"
65.	" 15/16"	"	"	"
66.	" 1"	"	"	"
67.	" 1.1/16"	"	60,-	"
68.	" 1.1/8"	"	"	"
69.	" 1.1/4"	"	"	"
70.	" 1.3/8"	"	"	"
71.	" 1.1/2"	"	"	"
72.	" 1.3/4"	"	"	"
73.	Pistonfront brake Cylen-der 3/4"	"	150,-	L -Rp. 200,-
74.	Wheel cylinder assembly	"	4000,-	T -Rp.4500,-
75.	Piston cylinder rear zu-iger rem cylinder 1"	"	150,-	L -Rp. 200,-
76.	I d e m 1.1/8"	"	150,-	L -Rp. 200,-
77.	I d e m 1.3/8"	"	150,-	L -Rp. 200,-
78.	B. tsyviizer 6 Volt	"	4500,-	T
79.	Kabel speedometer Jeep	"	750,-	
80.	Karet pangkon mesin Jeep	"	300,-	
81.	Synchronezer - ring	"	2300,-	T
82.	Katja largu putih	"	12,50	L
83.	Katja largu merah blakang	"	12,50	L
84.	Universal Joint Jeep	"	2500,-	U.S.A.
85.	Ampere meter	"	550,-	T
86.	Veer-pen muka	"	275,-	T
87.	Pangkon veer	"	300,-	L
88.	Anting & Jeep Veer Jeep blakang v. Veer-hanger	"	700,-	T
89.	Rear spring hoofblad achter veer.....			



No.	Nama Barang dan Bahan	Satuan	Harga	
1	2	3	4	5
<u>BEBERAPA DJENIS ALAT-2 MOBIL :</u>				
89.	Rear spring hoofblad achter veer	Bidji	Rp. 1400,-	Tapa
90.	Hoofblad veer belakang Jeep	"	" 1500,-	"
91.	I d e m maka No. 2	"	" 1300,-	"
92.	I d e m Jeep	"	" 1400,-	"
93.	Front rear spring assij-veer Jeep maka-belakang	Setel	" 6500,-	
94.	Spie-bouten z/voer maka-belakang	Bidji	" 7500,-	
95.	Ventiel - ban	Doos	" 45,-	Japan
96.	Karet schokbrekker	Bidji	" 15,-	L
97.	Karet- tjep u/bougie	"	" 12,-	L
98.	Karet u/ sekuran	"	" 12,50	L
99.	Pangkon mesin	"	" 300,-	L
100.	Tembelan ban komplet.	"	" 400,-	London.